



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PAJAK
KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

37. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pendaftaran Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPOP PBB-P2 adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
56. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daerah untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
57. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

65. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
66. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
67. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
68. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
69. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan/persampahan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
70. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
71. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.
72. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
73. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar yang berupa pelataran los yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
74. Kios adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
75. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

76. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
77. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
78. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
79. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
80. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
81. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah rumah atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang disediakan untuk tempat menginap.
82. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
83. Rumah Potong Hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
84. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
85. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

86. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
87. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan.
88. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau atarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
89. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
90. Tempat Rekreasi adalah tempat/fasilitas rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
91. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
92. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah penjualan hasil produksi usaha daerah.
93. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur meliputi tanah, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat, laboratorium dan sarana lainnya milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
94. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, laboratorium dan sarana lainnya milik daerah.

95. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
96. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
97. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
98. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
99. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
100. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
101. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
102. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
103. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
104. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

105. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
106. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. pajak reklame;
- e. PAT;
- f. pajak MBLB;
- g. pajak sarang burung walet;
- h. opsen PKB; dan
- i. opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. pajak reklame;
 - c. PAT;
 - d. opsen PKB; dan
 - e. opsen BBNKB.

- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak, terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. pajak MBLB; dan
 - d. pajak sarang burung walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
 - a. permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan;
 - b. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - c. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - j. pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah wilayah kabupaten.

- (4) Mekanisme tata cara pemungutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB untuk perolehan dari waris ditetapkan 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada dalam wilayah kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

- (5) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (8) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NPWPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NPWPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

- d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, wajib pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (2) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi atau kurang dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) rata-rata perbulan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalow/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Qanun.

Pasal 22

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
 - k. panti pijat dan pijat refleksi.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah kabupaten.

Pasal 25

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di kabupaten.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggaraan reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak Air Tanah

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.

- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah kabupaten.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 38

- (1) Objek pajak MBLB, meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;

- m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di kabupaten.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 41

Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah kabupaten.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.

- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di kabupaten dengan volume sarang burung walet.

Pasal 46

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang pajak sarang burung walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan pajak sarang burung walet yang terutang merupakan wilayah kabupaten.

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Objek opsen PKB adalah pajak kendaraan bermotor terutang.
- (2) Objek opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pajak kendaraan bermotor yang didaftarkan di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Subjek opsen PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib opsen PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan opsen PKB adalah pajak kendaraan bermotor terutang.
- (2) Saat terutang opsen PKB ditetapkan saat terutangnya pajak kendaraan bermotor.

- (3) Wilayah pemungutan opsen PKB yang terutang adalah wilayah kabupaten.

Pasal 51

Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 52

Besaran opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Paragraf 9

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 53

- (1) Objek opsen BBNKB adalah bea balik nama kendaraan bermotor terutang.
- (2) Objek opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Subjek pajak opsen BBNKB merupakan subjek bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak opsen BBNKB merupakan wajib bea balik nama kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan opsen BBNKB adalah bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Saat terutang opsen BBNKB ditetapkan saat terutangnya bea balik nama kendaraan bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah kabupaten.

Pasal 56

Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 57

Besaran pokok opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Keempat Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 60

- (1) Jenis retribusi, terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
- (7) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

Pasal 62

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

Pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas, diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis kendaraan bermotor.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 69

- (1) Besaran retribusi jasa umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum.

- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (9) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jenis pelayanan jasa usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 76

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 78

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h, merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 80

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 81

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 84

- (1) Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif retribusi.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa usaha.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (5) Wajib retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 86

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan bangunan yang semata-mata diperuntukkan untuk kepentingan umum serta tidak digunakan untuk kegiatan komersial yang menghasilkan keuntungan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 90

- (1) Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif retribusi.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi perizinan tertentu.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 92

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan wajib pajak dan/atau objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau wajib pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 93

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan

- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib pajak; atau
 - c. menolak permohonan wajib pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (salu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK
ATAU RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi;

- b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.
 - (5) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas wajib pajak.
- (4) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 99

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 101, dan Pasal 102, merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 104

- (1) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan;
 - c. wajib pajak yang sakit kronis dan menahun;
 - d. wajib pajak yang telah meninggal dunia;
 - e. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- f. wajib pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi atau meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya; dan
- g. wajib pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat qanun ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka

- a. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 3);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 61);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 2);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 48);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 2); dan

- f. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 42).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 2 Februari 2024 M
21 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 2 Februari 2024 M
21 Rajab 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



TEUKU REZA RIZKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (1/18/2024);

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Qanun ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lainnya yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangkan dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jika wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek pajak, maka pengurangan hanya bisa dilakukan pada 1 (satu) objek pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Wajib pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan:

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) = Rp450.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
= Rp80.000.000,00(-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP)

= Rp370.000.000,00

Pajak Yang Terutang : 5 % x Rp370.000.000,00

= Rp18.500.000,00

Untuk Perolehan Waris

Wajib pajak mendapatkan warisan tanah dan bangunan dengan:

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

=Rp500.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

=Rp300.000.000,00(-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP)

=Rp200.000.000,00

Pajak Yang Terutang : 5% x Rp200,000,000,00

=Rp10.000.000,00

Pengenaan Untuk Waris : 50% x Rp10.000.000,00

=Rp5.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman:

1. Toko roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui toko roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, toko roti A tidak memenuhi kriteria restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko roti dengan merek dagang B pada Mal X di kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti produksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui toko roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, toko roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko roti dengan merek dagang B pada pusat pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, toko roti dimaksud tidak memenuhi kriteria restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari 1 (satu) bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada didalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh wajib pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi wajib pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform* digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/*billboard* dan adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, gelas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

Yang dimaksud reklame videotron/megatron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf b

Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf c

Yang dimaksud reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.

Huruf d

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.

Huruf e

Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, roda 3 (tiga), roda 2 (dua), becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

Huruf f

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf g

Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.

Huruf h

Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Jika terdapat kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang dalam suatu tahun pajak sebesar Rp5.000.000,00 maka perhitungan Opsen PKB terutang sebagai berikut:

Opsen PKB : $\text{Rp}5.000.000,00 \times 66\% = \text{Rp}3.300.000,00$

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Jika terdapat kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terutang sebesar Rp30.000.000 maka perhitungan Opsen BBNKB terutang sebagai berikut:

Opsen BBNKB : $\text{Rp}30.000.000,00 \times 66\% = \text{Rp}19.800.000,00$

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 63

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	HEMATOLOGI		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	1. Haemoglobin	3.500,-	1 (satu) kali uji
	2. Eritrosit	3.500,-	1 (satu) kali uji
	3. Leukosit	3.500,-	1 (satu) kali uji
	4. Laju Endap Darah (LED)	10.000,-	1 (satu) kali uji
	5. Hitung Jenis (Diffitel)	6.000,-	1 (satu) kali uji
	6. Waktu perdarahan (Ivy)	2.000,-	1 (satu) kali uji
	7. Waktu pembekuan (Lee & White)	6.000,-	1 (satu) kali uji
	8. Waktu Protrombin (Quick)	10.000,-	1 (satu) kali uji
	9. Rurple-Leed Test	2.000,-	1 (satu) kali uji
	10. Jumlah Trombosit	12.000,-	1 (satu) kali uji
	11. Hematokrit	5.000,-	1 (satu) kali uji
	12. Masa Pembekuan	8.000,-	1 (satu) kali uji
	13. Percobaan Pembendungan	3.500,-	1 (satu) kali uji
	14. Retraksi Bekuan	3.500,-	1 (satu) kali uji
	15. Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata/HER Perhitungan	3.500,-	1 (satu) kali uji
	16. Konsentrasi HB Eritrosit Rata-Rata/KHER Perhitungan	3.500,-	1 (satu) kali uji
	17. Volume Eritrosit Rata-Rata (VER) Perhitungan	3.500,-	1 (satu) kali uji
	18. Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit	3.500,-	1 (satu) kali uji
	19. Euglobulin (SIA)	6.000,-	1 (satu) kali uji
	20. Golongan Darah A, B, O dan Rhesus	14.000,-	1 (satu) kali uji
	21. Darah Lengkap (Manual)	24.000,-	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1. Ketahanan Osmotik	18.000,-	1 (satu) kali uji
	2. Harn Test	18.000,-	1 (satu) kali uji
	3. Sugar Water Test	18.000,-	1 (satu) kali uji
	4. Masa Trombin	18.000,-	1 (satu) kali uji
	5. Protombin Plasma	18.000,-	1 (satu) kali uji
	6. Hitung Jumlah		

		2) Eritrosit (Blood Cell Counter)	8.000,-	1 (satu) kali uji
		3) Lekosit (Blood Cell Counter)	8.000,-	1 (satu) kali uji
		4) Retikulosit (Blood Cell Counter)	18.000,-	1 (satu) kali uji
		5) Trombosit (Blood Cell Counter)	6.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Lekosit Hitung Jenis (Blood Cell Counter)	15.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Hemoglobin (Blood Cell Counter)	15.000,-	1 (satu) kali uji
	9.	Hematrokit (Blood Cell Counter)	15.000,-	1 (satu) kali uji
	10.	Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	8.000,-	1 (satu) kali uji
	11.	Konsentrasi HB Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	8.000,-	1 (satu) kali uji
	12.	Volume Eritrosit Rata-rata (VER) (Blood Cell Counter)	8.000,-	1 (satu) kali uji
	13.	Tomboplastin, masa partial	18.000,-	1 (satu) kali uji
	14.	Euglobulin Clotysis (Coagulometer)	14.000,-	1 (satu) kali uji
	15.	Besi, Pewarnaan	14.000,-	1 (satu) kali uji
	16.	Faktor Pembekuan (1 Faktor)	30.000,-	1 (satu) kali uji
	17.	Trombin Penetapan Waktu Seri	60.000,-	1 (satu) kali uji
	18.	Trombosit Agregasi	37.000,-	1 (satu) kali uji
	19.	Fibrinogen	39.000,-	1 (satu) kali uji
	20.	Trombo Test	40.000,-	1 (satu) kali uji
	21.	Darah lengkap (Automatic)	53.000,-	1 (satu) kali uji
3. KATEGORI CANGGIH				
	1.	Morfologi Sel	23.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Neutrofil Alkaline Phosphatase	61.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Nitroblue Tetrazolium Pewarnaan	61.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Periodic Acid Schiff/PAS, Pewarnaan	61.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Peroksidase, Pewarnaan	61.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Sudan Block B, Pewarnaan	82.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Hemoglobin (Elektroforesis)	82.000,-	1 (satu) kali uji
II KIMIA KLINIK				
1. KATEGORI SEDERHANA (URINE)				
	1.	Fisik, Volume, Bau, Warna	1.800,-	1 (satu) kali uji
	2.	Kekeruhan	1.800,-	1 (satu) kali uji
	3.	PH	1.800,-	1 (satu) kali uji
	4.	Darah Samar	2.800,-	1 (satu) kali uji
	5.	Keton	3.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Protein Urine (Reaksi)	3.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Bilirubin, Urine (Reaksi)	3.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Globulin	3.000,-	1 (satu) kali uji
	9.	Methemoglobin	3.000,-	1 (satu) kali uji
	10.	Protein Bence Jones (Reaksi)	10.000,-	1 (satu) kali uji
	11.	Protein Kreatininif/Gliserin Kreatininif	11.000,-	1 (satu) kali uji

	12.	Pemekatan Percobaan	3.000,-	1 (satu) kali uji
	13.	Pengenceran Percobaan	3.000,-	1 (satu) kali uji
	14.	Glukosa, Urine (Reduksi)	8.000,-	1 (satu) kali uji
	15.	Nitrit	5.000,-	1 (satu) kali uji
	16.	Analisa Batu	18.000,-	1 (satu) kali uji
	17.	Oval Fat Bodies	3.000,-	1 (satu) kali uji
	18.	Sedimen	8.000,-	1 (satu) kali uji
	19.	Urobilin	5.000,-	1 (satu) kali uji
	20.	Urobilinogen	5.000,-	1 (satu) kali uji
	21.	Protein Penetapan kuantitatif	10.000,-	1 (satu) kali uji
	22.	Indikan	5.000,-	1 (satu) kali uji
	23.	Carik Celup Urin	18.000,-	1 (satu) kali uji
	24.	Urin lengkap (manual)	28.000,-	1 (satu) kali uji
	25.	Mikro Albumin Urine	280.000,-	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG			
	1.	Bilirubin Total	19.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Bilirubin Direk	19.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	High Density Lipoprotein/HDL	34.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Low Density Lipoprotein/LDL	34.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Thymol Turbidity Test (TTT)	19.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Kalsium (Ca)	38.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Protein Total	20.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Albumin (Fotometri)	17.000,-	1 (satu) kali uji
	9.	Urea/BUN	20.000,-	1 (satu) kali uji
	10.	Kreatinin	20.000,-	1 (satu) kali uji
	11.	Glukosa (Fotometri)	16.000,-	1 (satu) kali uji
	12.	Kalium (K)	38.000,-	1 (satu) kali uji
	13.	Magnesium (Mg)	38.000,-	1 (satu) kali uji
	14.	Kholesterol	38.000,-	1 (satu) kali uji
	15.	Natrium (Na)	38.000,-	1 (satu) kali uji
	16.	Chlorida (Cl)	38.000,-	1 (satu) kali uji
	17.	Alkali Fosfatase	26.000,-	1 (satu) kali uji
	18.	Gamma GT/Giutamil Transferase	20.000,-	1 (satu) kali uji
	19.	Glutamat Oksaloasetic Transaminase (GOT)	18.000,-	1 (satu) kali uji
	20.	Glutamat Piruval Transaminase (GPT)	18.000,-	1 (satu) kali uji
	21.	Asam Urat	20.000,-	1 (satu) kali uji
	22.	Trigliserida	26.000,-	1 (satu) kali uji
	23.	Laktat Dehidrogenase/LDH	38.000,-	1 (satu) kali uji
	24.	Cholinesterase	38.000,-	1 (satu) kali uji
	25.	Kreatinin Kinase	38.000,-	1 (satu) kali uji
	26.	Creatinin Kinase MB (CKMB)	195.000,-	1 (satu) kali uji

	28.	Sperma analisa	48.000,-	1 (satu) kali uji
	29.	APO. A	142.000,-	1 (satu) kali uji
	30.	APO. B	142.000,-	1 (satu) kali uji
	31.	CK-NAC	110.000,-	1 (satu) kali uji
	32.	HbA1c	205.000,-	1 (satu) kali uji
III.	MIKROBIOLOGI			
1.	KATEGORI SEDERHANA			
	Mikroskopik			
	1.	Parasit/Jamur/Kapang:		
		Makroskopis tinja		
		1) Mikrofilaria	10.000,-	1 (satu) kali uji
		2) Sarcoptes scabiei	10.000,-	1 (satu) kali uji
		3) Trichomonas	10.000,-	1 (satu) kali uji
		4) Jamur Suferficial	10.000,-	1 (satu) kali uji
		5) Jamur Subentan	10.000,-	1 (satu) kali uji
		6) Candida	10.000,-	1 (satu) kali uji
		7) Pemeriksaan Telur Cacing/Amuba	10.000,-	1 (satu) kali uji
		8) Analisa Tinja, Sel Darah, Lemak	10.000,-	1 (satu) kali uji
		9) Plasmodium sp	10.000,-	1 (satu) kali uji
		10) Schistosoma sp	10.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Bakteri (Pewarnaan)		
		1) Pewarnaan Gram	14.000,-	1 (satu) kali uji
		2) Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	7.000,-	1 (satu) kali uji
		3) Corynebacterium Diphteriae	21.000,-	1 (satu) kali uji
		4) Mycobacterium Leprae	11.000,-	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG			
	BIAKAN			
	1.	Parasit/Jamur/Kapang:		
		1) Larva A duodenalc/N. Americanus	30.000,-	1 (satu) kali uji
		2) Plasmodium sp	36.000,-	1 (satu) kali uji
		3) Schistosoma sp	36.000,-	1 (satu) kali uji
		4) Trichomonas sp	20.000,-	1 (satu) kali uji
		5) Candida spp	40.000,-	1 (satu) kali uji
		6) Jamur Sistemik	40.000,-	1 (satu) kali uji
		7) Jamur Subentan	40.000,-	1 (satu) kali uji
		8) Jamur Superficial	40.000,-	1 (satu) kali uji
		9) Sel Ragi/Yeast	40.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Bakteri		
		1) Steptococcus sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
		2) Staphylococcus sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
		3) Angka Kuman	50.000,-	1 (satu) kali uji
		4) Coli Fecal/Coli Tinia	59.000,-	1 (satu) kali uji

	6) <i>Acinetobacter</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	7) <i>Aeromonas</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	8) <i>Bacteroides fragilis</i>	40.000,-	1 (satu) kali uji
	9) <i>Bacillus</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	10) <i>Bordetella</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	11) <i>Borrelia</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	12) <i>Branhamella</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	13) <i>Brucella</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	14) <i>Citrobacter</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	15) <i>Edwardsiella</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	16) <i>Listeria</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	17) <i>Serratia</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	18) <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	40.000,-	1 (satu) kali uji
	19) <i>Enterobacter</i> sp	40.000,-	1 (satu) kali uji
	20) <i>Enterococcus</i>	40.000,-	1 (satu) kali uji
	21) <i>E. Coli</i>	55.000,-	1 (satu) kali uji
	22) <i>Fransella Novicida</i>	39.000,-	1 (satu) kali uji
	23) <i>Fusobacterium Necrophorus</i>	39.000,-	1 (satu) kali uji
	24) <i>Haemophilus</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	25) <i>Helicobacter Pylori</i>	39.000,-	1 (satu) kali uji
	26) <i>Klebsiella</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	27) <i>Mycobacterium</i> sp	75.000,-	1 (satu) kali uji
	28) <i>Yersinia</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	29) <i>Salmonella</i> sp	130.000,-	1 (satu) kali uji
	30) <i>Shigella</i> sp	130.000,-	1 (satu) kali uji
	31) <i>Vibrio</i> NAG	130.000,-	1 (satu) kali uji
	32) <i>Vibrio Parahaemolyticus</i>	130.000,-	1 (satu) kali uji
	33) <i>Neisseria Gonorrhoea</i>	130.000,-	1 (satu) kali uji
	34) <i>Neisseria Meningitis</i>	130.000,-	1 (satu) kali uji
	35) <i>Vibrio Cholera</i>	120.000,-	1 (satu) kali uji
	36) <i>Nocardia</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	37) <i>Campylobacter Jejuni</i>	39.000,-	1 (satu) kali uji
	38) <i>Clostridium</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	39) <i>Corynebacterium</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	40) <i>Legionella</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	41) <i>Leptospira</i> Sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	42) <i>Pseudomonas</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	43) <i>Proteus</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	44) <i>Providencia</i> sp	39.000,-	1 (satu) kali uji
	45) Kultur Sputum M.O + Sensitivity test	150.000,-	1 (satu) kali uji
	46) Kultur Swab Tenggorok + Sensitivity test	165.000,-	1 (satu) kali uji

		48) Cultur Cairan Pleura + Sensitivity test	165.000,-	1 (satu) kali uji
		49) Cultur Transudat/Exudat	165.000,-	1 (satu) kali uji
		50) Cultur Sekret Urethra/Vagina + sensitivity test	165.000,-	1 (satu) kali uji
		51) Cultur Jamur/Fungus	75.000,-	1 (satu) kali uji
		52) Cultur Urine + Sensitivity Test	165.000,-	1 (satu) kali uji
		53) Cultur Darah + Sensitivity Test	165.000,-	1 (satu) kali uji
		54) Cultur Faeces + Sensitivity Test	165.000,-	1 (satu) kali uji
		55) Cultur Pus + Sensitivity Test	165.000,-	1 (satu) kali uji
		56) Cultur Transudat/Exudat + Sensitivity Test	165.000,-	1 (satu) kali uji
		57) Cultur Sekret Urethra/Vagina + Sensitivity Test	165.000,-	1 (satu) kali uji
		58) Cultur Jamur/Fungus + Sensitivity Test	280.000,-	1 (satu) kali uji
		59) Resistensi OAT	90.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Uji Kepekaan Difusi	52.000,-	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH			
	1.	Penetapan Sub Type	80.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Hewan Percobaan	175.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Biakan Jaringan Virus Polio	750.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Uji Kepekaan Dilusi	80.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Biakan Jaringan Chlamydia spp	750.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Biakan Jaringan Mycoplasma spp	750.000,-	1 (satu) kali uji
IV	IMMUNOSEROLOGI			
1.	KATEGORI SEDERHANA			
	1.	Rhematoid factor	25.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Tes Kehamilan (HCG)	15.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Anti Streptorysin O (ASTO)	25.000,-	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG			
	1.	Treponema Paliidum Haemoglutination (TPHA)	25.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Hepatitis B (Kualitatif)	40.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	C. Reaktif Protein (CRP)	25.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Veneral Desease Reserch Laboratory (VDRL)	30.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Dengue Blot	140.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Widal	40.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Anti HIV (Kualitatif)	50.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	56.000,-	1 (satu) kali uji
	9.	Anti Toxoplasma IgG (Kualitatif)	120.000,-	1 (satu) kali uji
	10.	Anti Toxoplasma IgM (Kualitatif)	120.000,-	1 (satu) kali uji
	11.	Rubella IgG (Imunoglobulin G)	136.000,-	1 (satu) kali uji
	12.	Rubella IgM (Imunoglobulin M)	136.000,-	1 (satu) kali uji

	14.	Vidas CMV Ig M	110.000,-	1 (satu) kali uji
	15.	Toxoplasma IgG Aviditi	130.000,-	1 (satu) kali uji
	16.	Vidas CMV Ig G Aviditi	130.000,-	1 (satu) kali uji
	17.	Anti HSV I IgG (Imunoglobulin G)	105.000,-	1 (satu) kali uji
	18.	Anti HSV II IgG (Imunoglobulin G)	105.000,-	1 (satu) kali uji
	19.	Cytomegallovirus IgG (Imunoglobulin G)	106.000,-	1 (satu) kali uji
	20.	Anti HIV Mikro Elisa	106.000,-	1 (satu) kali uji
	21.	Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)	95.000,-	1 (satu) kali uji
	22.	Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)	95.000,-	1 (satu) kali uji
	23.	Cytomegallovirus IgM (Imunoglobulin M)	95.000,-	1 (satu) kali uji
	24.	Anti HIV Makro Elisa	95.000,-	1 (satu) kali uji
	25.	Hepatitis B Makro Elisa	95.000,-	1 (satu) kali uji
	26.	Anti HBC (Anti Hepatitis BC)	106.000,-	1 (satu) kali uji
	27.	Anti HBE (Anti Hepatitis BC)	106.000,-	1 (satu) kali uji
	28.	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	106.000,-	1 (satu) kali uji
	29.	Anti HIV (Aglutinasi)	40.000,-	1 (satu) kali uji
	30.	T3	120.000,-	1 (satu) kali uji
	31.	T4	120.000,-	1 (satu) kali uji
	32.	TSH	120.000,-	1 (satu) kali uji
	33.	LH	160.000,-	1 (satu) kali uji
	34.	CLA	160.000,-	1 (satu) kali uji
	35.	AEA.125	160.000,-	1 (satu) kali uji
	36.	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	135.000,-	1 (satu) kali uji
	37.	Pemeriksaan sel CD4	150.000,-	1 (satu) kali uji
	38.	IgG IgM Dengue (kualitatif)	80.000,-	1 (satu) kali uji
	39.	TsH3	170.000,-	1 (satu) kali uji
	40.	NS1Ag Dengue	150.000,-	1 (satu) kali uji
	41.	CEA	220.000,-	1 (satu) kali uji
	42.	HBsAg (kuantitatif)	160.000,-	1 (satu) kali uji
	43.	Ca 125	225.000,-	1 (satu) kali uji
	44.	Ca 19 - 9	330.000,-	1 (satu) kali uji
	45.	CAE	450.000,-	1 (satu) kali uji
	46.	Salmonella Typi-IgG/IgM	112.000,-	1 (satu) kali uji
3. KATEGORI CANGGIH				
	1.	HIV RIA (Human Imun Virus Radio Imuno Assay)	280.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Toxoplasma (Metoda Fat)	300.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)	640.000,-	1 (satu) kali uji
V. TOKSIKOLOGI (SPESIMEN MANUSIA)				
1. KATEGORI SEDERHANA				
	1.	Nitrit (NO ₂ -N) (Reaksi Warna)	12.000,-	1 (satu) kali uji

	3.	Karbon Monoksida (CO)	12.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Nitrat (NO3-N)	12.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Fenol (Reaksi)	12.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Metil Alkohol	12.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Sianida (CN), Reaksi	12.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Sulfida (S), Reaksi	12.000,-	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG			
	1.	Alkohol (Spektrofotometri)	20.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Nitrit (NO2-N)	20.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Etanol (Spektrofotometri)	20.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Karbon Monoksida (CO)	20.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Nitrat (NO3-N)	20.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Asetil kholinesterase	20.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Fenol (Spktrofotometri)	20.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Metil Alkohol (Spektrofotometri)	20.000,-	1 (satu) kali uji
	9.	Sianida (Spektrofotometri)	65.000,-	1 (satu) kali uji
	10.	Sulfida, (Spektrofotometri)	30.000,-	1 (satu) kali uji
	11.	Analgetik, Antipiretik (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	12.	Antireumatik (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	13.	Antidepresi (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	14.	Antihistamin (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	15.	Anti Malaria (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	16.	Antipsikotropika (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	17.	Antiseptik (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	18.	Antituberkolosis (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	19.	Kardiovaskuler (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	20.	Arabakstroit (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	21.	Diuretika (Spektrofotometri)	26.000,-	1 (satu) kali uji
	22.	Hipnotikum Fragulisis (KLTI Rapitest Elisa)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	23.	Narkotika (KLTI Rapitest Elisa)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	24.	Ampethamin (Rapid test)	35.000,-	1 (satu) kali uji
	25.	Metamphethamin	35.000,-	1 (satu) kali uji
	26.	Canabinoid	35.000,-	1 (satu) kali uji
	27.	Morfin	35.000,-	1 (satu) kali uji
	28.	Barbiturat	35.000,-	1 (satu) kali uji
	29.	Cocain	35.000,-	1 (satu) kali uji
	30.	Methadone	35.000,-	1 (satu) kali uji
	31.	Stimulansia, Ampetamin (KLTI Rapitest Elisa)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	32.	Obat Lain (KLTI Rapisi Test Elisa)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	33.	Pestisida (KLTI)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	34.	Kadmium/Cd (Spektrofotometri)	39.000,-	1 (satu) kali uji

	36.	Timbal/Pb (Spektrofotometri)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	37.	Arsen/As (Spektrofotometri)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	38.	Seng/Zn (Spektrofotometri)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	39.	Tembaga/Cu (Spektrofotometri)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	40.	Raksa/Hg (Spektrofotometri)	39.000,-	1 (satu) kali uji
	41.	Timah/Sn (Spektrofotometri)	39.000,-	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH			
	1.	Alkohol (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Analgetik (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Anti Reumatik (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Anti Depresi (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Antihistamin (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Anti Malaria (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Antipsikotrofik (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	9.	Antiseptik (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	10.	Anti Tuberkolosis (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	11.	Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	12.	Diuretika (Khromatografi Gas)	60.000,-	1 (satu) kali uji
	13.	Hipnotikum Fragulisis (Khromatografi Gas)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	14.	Narkotika (Khromatografi Gas)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	15.	Stimulansia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	16.	Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	17.	Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	18.	Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	19.	Raksa/Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	20.	Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	21.	Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	22.	Timah/Sn (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	23.	Timbal/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,-	1 (satu) kali uji
	24.	Pestisida (KG)	260.000,-	1 (satu) kali uji
	25.	Timbal/Pb (KP)	130.000,-	1 (satu) kali uji
VI	KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, PADATAN, MAKANAN DAN MINUMAN DAN BAHANNYA)			
1.	KATEGORI SEDERHANA			
	1.	Bau	4.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Rasa	4.000,-	1 (satu) kali uji

3.	Suhu	4.000,-	1 (satu) kali uji
4.	Warna	6.000,-	1 (satu) kali uji
5.	Daya hantar listrik	6.000,-	1 (satu) kali uji
6.	Kecerahan/kejernihan	14.000,-	1 (satu) kali uji
7.	Lapisan minyak	6.000,-	1 (satu) kali uji
8.	Derajat keasaman/ph	6.000,-	1 (satu) kali uji
9.	Kebasaan	6.000,-	1 (satu) kali uji
10.	Khlor bebas (CL ₂)	6.000,-	1 (satu) kali uji
11.	Zat terendap	6.000,-	1 (satu) kali uji
12.	Benda terapung	6.000,-	1 (satu) kali uji
13.	Kekeruhan	6.000,-	1 (satu) kali uji
14.	Timbal/Pb (reaksi)	38.000,-	1 (satu) kali uji
15.	Asam borat/garamnya	38.000,-	1 (satu) kali uji
16.	Oksigen terlarut	19.000,-	1 (satu) kali uji
17.	Arsen/as (reaksi)	32.000,-	1 (satu) kali uji
18.	Kadmium/cd (reaksi)	32.000,-	1 (satu) kali uji
19.	Raksa/hg (reaksi)	32.000,-	1 (satu) kali uji
20.	Tembaga/cu (reaksi)	25.000,-	1 (satu) kali uji
21.	Khlorida/CL (reaksi)	24.000,-	1 (satu) kali uji
22.	Zat warna asing	19.000,-	1 (satu) kali uji
23.	Zat pengawet natrium nitrit (reaksi)	19.000,-	1 (satu) kali uji
24.	Zat pengawet natrium nitrat (reaksi)	19.000,-	1 (satu) kali uji
25.	Zat organik (KmnO ₄)	32.000,-	1 (satu) kali uji
26.	Salinitas	6.000,-	1 (satu) kali uji
27.	Sisa klor	6.000,-	1 (satu) kali uji
28.	Kesadahan CaCO ₃	25.000,-	1 (satu) kali uji
29.	Kalium klorat	25.000,-	1 (satu) kali uji
30.	Zat yang teroksidasi dengan KmnO ₄	25.000,-	1 (satu) kali uji
2 KATEGORI SEDANG			
1.	Padatan/Zat Tersuspensi	14.000,-	1 (satu) kali uji
2.	Zat Padat Terlarut	14.000,-	1 (satu) kali uji
3.	Co ₂ Agresip	29.000,-	1 (satu) kali uji
4.	Debu (Udara)	29.000,-	1 (satu) kali uji
5.	Kebisingan	19.000,-	1 (satu) kali uji
6.	Amoniak Bebas (CH ₃ -N)	24.000,-	1 (satu) kali uji
7.	Karbon Dioksida (Co ₂)	21.000,-	1 (satu) kali uji
8.	Oksigen Terabsorpsi	21.000,-	1 (satu) kali uji
9.	Oksidan O (O ₃) Ozon	21.000,-	1 (satu) kali uji
10.	Sulfat (SO ₄)	34.000,-	1 (satu) kali uji
11.	Fluorida (F)	71.000,-	1 (satu) kali uji
12.	Asam Formiat	19.000,-	1 (satu) kali uji
13.	Asam Salisilat	25.000,-	1 (satu) kali uji

15.	Fosfat (FO_4)	94.000,-	1 (satu) kali uji
16.	Nitrit ($\text{NO}_2\text{-N}$)	38.000,-	1 (satu) kali uji
17.	Clorin (Cl_2)	32.000,-	1 (satu) kali uji
18.	Warna	25.000,-	1 (satu) kali uji
19.	Kekeruhan	25.000,-	1 (satu) kali uji
20.	DHL	25.000,-	1 (satu) kali uji
21.	Zat Pengawet Natrium Nitrit (Na-NO_2)	33.000,-	1 (satu) kali uji
22.	Karbon Monoksida (CO_2) Spektrofotometri	38.000,-	1 (satu) kali uji
23.	Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/Cod	45.000,-	1 (satu) kali uji
24.	Nitrat ($\text{NO}_2\text{-N}$)	29.000,-	1 (satu) kali uji
25.	Zat Pengawet Natrium Nitrat	29.000,-	1 (satu) kali uji
26.	Residual Sodium Carbonat (Na_2CO_3)	38.000,-	1 (satu) kali uji
27.	Sodium Absorbtion Ratio/Sar	38.000,-	1 (satu) kali uji
28.	Logam	38.000,-	1 (satu) kali uji
29.	Logam Berat	38.000,-	1 (satu) kali uji
30.	Cobalt (Co) Spektrofotometri	38.000,-	1 (satu) kali uji
31.	Aluminium (Al)	20.000,-	1 (satu) kali uji
32.	Barium (Ba)	27.000,-	1 (satu) kali uji
33.	Natrium (Na)	27.000,-	1 (satu) kali uji
34.	Seng (Zn)	27.000,-	1 (satu) kali uji
35.	Boron (B)	27.000,-	1 (satu) kali uji
36.	Hidrokarbon (Hc)	27.000,-	1 (satu) kali uji
37.	Arsen/As	38.000,-	1 (satu) kali uji
38.	Besi/Fe	27.000,-	1 (satu) kali uji
39.	Kadmium (Cd)	32.000,-	1 (satu) kali uji
40.	Krom Val 6	25.000,-	1 (satu) kali uji
41.	Mangan/Na	27.000,-	1 (satu) kali uji
42.	Nikel/Ni	27.000,-	1 (satu) kali uji
43.	Perak/Ag	27.000,-	1 (satu) kali uji
44.	Raksa/Hg	27.000,-	1 (satu) kali uji
45.	Tembaga/Cu	27.000,-	1 (satu) kali uji
46.	Timbal/Pb (Udara)	27.000,-	1 (satu) kali uji
47.	Timbal (Air)	27.000,-	1 (satu) kali uji
48.	Antimon	27.000,-	1 (satu) kali uji
49.	Sretium	27.000,-	1 (satu) kali uji
50.	Timah	27.000,-	1 (satu) kali uji
51.	Minyak Mineral	38.000,-	1 (satu) kali uji
52.	Cianida (CN)	45.000,-	1 (satu) kali uji
53.	Zat Warna Asing		
	1) Zat Warna Asing Auramine (C Basic Yellow 2)	24.000,-	1 (satu) kali uji
	2) Zat Warna Asing Arkanat	24.000,-	1 (satu) kali uji

		3) Zat Warna Asing Butter Yellow (Ci Solnent Yellow 2)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		4) Zat Warna Asing Black 7984 (Food Back)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		5) Zat Warna Asing Burn Umber (Pigment Brown 2)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		6) Zat Warna Asing Chrysoine S (Ci Basic Orenge 2)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		7) Zat Warna Asing Chrysoine S (Ci Food Yellow 2)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		8) Zat Warna Asing Citrus Red 2	24.000,-	1 (satu) kali uji
		9) Zat Warna Asing Chocolate Brown Fb (Food Brow 2)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		10) Zat Warna Asing Fast Red E (Ci Food Red 4)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		11) Zat warna asing fast yellow AB	24.000,-	1 (satu) kali uji
		12) Zat Warna Asing Guinea Green B (Ci Acid Green	24.000,-	1 (satu) kali uji
		13) Zat Warna Asing Indaterine Blue Rs (Ci Food Blue 4)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		14) Zat Warna Asing Magenta) Ci Basic Violet)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		15) Zat Warna Asing Metaniil Yelllow	24.000,-	1 (satu) kali uji
		16) Zat Warna Asing Oil Orenge Ss (Ci Solvent Orenge 2)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		17) Zat Warna Asing Oil Orenge Xo (C1 Solvent Orenge 7)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		18) Zat Warna Asing Oil Yello Ab (Ci Solvent Orenge 5)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		19) Zat Warna Asing Oil Ob (C1 Solvent Orenge 6)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		20) Zat Warna Asing Orenge G (Cisolvent Orenge 4)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		21) Zat Warna Asing Orenge Ggn (Ci Food Orenge 2)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		22) Zat Warna Asing Orange Rn (Ci Food Orenge1)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		23) Zat Warna Asing Orchil dan Orchein	24.000,-	1 (satu) kali uji
		24) Zat Warna Asing Ponccou 3 R (Ci Red G)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		25) Zat Warna Asing Poncceua 5x (Ci Food Red I)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		26) Zat Warna Asing Ponccou Gr (Ci Food Red 8)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		27) Zat Warna Asing Prodamin B (Ci Food Red 15)	24.000,-	1 (satu) kali uji

		28) Zat Warna Asing Sudan I (Ci Solvetn Yellow 14)	24.000,-	1 (satu) kali uji
		29) Zat Warna Asing scarlet Gn	24.000,-	1 (satu) kali uji
	55.	Kebutuhan Biologis Oksigen 5 Hari Pada 20°C Sebagai 2/Bod	64.000,-	1 (satu) kali uji
	56.	Nitrogen (Nox), Udara	36.000,-	1 (satu) kali uji
	57.	Belarang Dioksida	36.000,-	1 (satu) kali uji
	58.	Sulfida Sebagai H ₂ S	54.000,-	1 (satu) kali uji
	59.	Surfida Dalam Air	54.000,-	1 (satu) kali uji
	60.	Minyak Dan Lemah	27.000,-	1 (satu) kali uji
	61.	Minyak Nabati	27.000,-	1 (satu) kali uji
	62.	Fenol	29.000,-	1 (satu) kali uji
	63.	Deterjen/Uji Biru Metilen	142.000,-	1 (satu) kali uji
	64.	Asam Borat dan Garamnya	38.000,-	1 (satu) kali uji
	65.	Asam Salisilat	38.000,-	1 (satu) kali uji
	66.	Siklamot	38.000,-	1 (satu) kali uji
	67.	Sorbitol	38.000,-	1 (satu) kali uji
	68.	Aflatosin (Tlc)	65.000,-	1 (satu) kali uji
	69.	Obat Narkotika	45.000,-	1 (satu) kali uji
	70.	Zat Pengawet (Formalin)	45.000,-	1 (satu) kali uji
	71.	Asam Bongkrek	36.000,-	1 (satu) kali uji
	72.	Pestisida Penggolongan	155.000,-	1 (satu) kali uji
	73.	Asam Benzoat	36.000,-	1 (satu) kali uji
	74.	Zat Pemanis, Sakarin	36.000,-	1 (satu) kali uji
	75.	Zat Pengawet, Asam Benzoat	36.000,-	1 (satu) kali uji
	76.	Metil-P-Hidroksi Benzoat	36.000,-	1 (satu) kali uji
	77.	Pemanis Buatan	36.000,-	1 (satu) kali uji
	78.	Toksalbumin	36.000,-	1 (satu) kali uji
	79.	Toksolflavin	36.000,-	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH			
	1.	Aluminium/Al (SSA)	54.000,-	1 (satu) kali uji
	2.	Arsen/As (SSA)	78.000,-	1 (satu) kali uji
	3.	Besi/Fe (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	4.	Barium/Ba (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	5.	Boron/B (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	6.	Kadmium/Cd (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	7.	Kalium/K (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	8.	Kalsium/Ca (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	9.	Kromium/Cr (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	10.	Krom Jumlah (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	11.	Krom Val 6 (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	12.	Kobalt/Co (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji

	14.	Magnesium/Mg (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	15.	Mangan/Mn (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	16.	Natrium/Na (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	17.	Nikel/Ni (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	18.	Perak/Ag (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	19.	Raksa/Hg (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	20.	Selenium/Se (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	21.	Seng/Zn (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	22.	Silikat/Si (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	23.	Timbal/Pb (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	24.	Tembaga/Cu (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	25.	Gold/AU (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	26.	TIN/SN (SSA)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	25.	Uranil/U	55.000,-	1 (satu) kali uji
	26.	Asam Salisilat (Kromatografi Gas)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	27.	Asam Benzoat (Kromatografi Gas)	55.000,-	1 (satu) kali uji
	28.	Pestisida (Kromatografi Gas)	255.000,-	1 (satu) kali uji
VII	JASA PEMUSNAHAN LIMBAH INFEKSIUS			
	1.	Limbah Padat	10.000,-	1 Kg
	2.	Limbah Cair	10.000,-	1 Liter
VIII	JASA PERACIKAN DAN PENGEMASAN REAGEN			
	1.	Ziehl Neelsen 1 : 1 : 3	50.000,-	1 Kit
	2.	Ziehl Neelsen 1 : 1 : 1	50.000,-	1 Kit

2. TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. ZUBIR MAHMUD IDI

TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)
I	Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	60.000
II	Konsultasi Dokter Spesialis/drg. Spesialis	100.000
	Konsultasi Dokter Sub spesialis	150.000
III	Tindakan	
1.	Pemasangan Scorten	50.000
2.	Pemasangan bidai:	
	- anggota gerak bawah (sepasang)	100.000
	- anggota gerak atas (sepasang)	80.000
3.	Pemasangan neck collar	55.000
4.	Pemasangan bed side monitor	65.000
5.	Pemasangan ETT intubasi	300.000
6.	Pemasangan ransel verban	210.000
7.	Pemberian nebulizer	75.000
8.	Debridement kecil	150.000
9.	Jahitan 1-5 buah	50.000
10.	Jahitan 5-10 buah	110.000
11.	Jahitan 10-20 buah	170.000
12.	Jahitan >20 buah	240.000

13.	Cross incision	150.000
14.	Fungsi buli-buli	135.000
15.	Reposisi Sendi	120.000
16.	Kumbah lambung	300.000
17.	Explorasi benda asing	100.000
18.	Memasang infus	50.000
19.	Pemasangan NGT	150.000
20.	Pemasangan kateter	150.000
21.	Transfusi	75.000
22.	Suction	100.000
23.	RJP	210.000
24.	Pasang O2	25.000
25.	EKG	90.000
26.	Injeksi belum termasuk obat:	
	- IM (Intra Muscular)	25.000
	- IV (Intra Vena)/Bolus	23.000
	- IC (Intra Cutan)	15.000
	- SC (Sub Cutan)	15.000
27.	Defibrilasi/DC Shock	250.000
28.	Cabut kuku	320.000
29.	Speciment Lab	32.000
30.	Pemberian Suppositoria	65.000
31.	Luka Bakar < 25%	160.000
32.	Luka Bakar > 25%	220.000
33.	Ganti Perban Kecil	30.000
34.	Ganti Perban Sedang	65.000
35.	Ganti Perban Besar	125.000
36.	Pasang suprasubik pungsi	105.000
37.	Reposisi Rahang	135.000
38.	Spalk jari	30.000
39.	Punksi Pleura	310.000
40.	Vena seksi	310.000
41.	Klisma	110.000
42.	Insisi Abses Besar >10 cm	200.000
43.	Insisi Abses kecil <10 cm	110.000
44.	Rawat jalan IGD	70.000
45.	One day Care (>6 Jam)	150.000
46.	Aff Heacting:	
	- Jahitan 1-5 buah	25.000
	- Jahitan 5-10 buah	50.000
	- Jahitan 10-20 buah	100.000
	- Jahitan > 20 buah	125.000
47.	Memasang gudel	30.000
48.	Skin traction	100.000
49.	Skerem/Cukr	30.000
50.	Ambu bag dewasa/jam	25.000
51.	Ambu bag anak/jam	25.000
52.	Tindakan visum	200.000

TARIF VISITE DOKTER DI RAWAT INAP

1.	Visite Dokter Spesialis	100.000
2.	Visite Dokter Spesialis Konsultan	150.000

4.	Visite Dokter Spesialis Anastesi	350.000
5.	Visite Dokter Spesialis Anastesi Pasien NON Ventilator	250.000
6.	Visite Dokter Spesialis Anastesi Pasien Ventilator	300.000
7.	Visite Dokter Spesialis Non Anastesi	150.000
8.	Visite Dokter Spesialis Konsultan	200.000
9.	Jasa Perawat Ruangan	50.000

TARIF KAMAR PERAWATAN

No	Jenis Kamar	Tarif (Rp)	Ket
1.	Kelas 3	200.000	Tarif perhari dihitung dari pasien masuk s.d <i>check out</i> keesokan harinya
2.	Kelas 2	250.000	
3.	Kelas 1	300.000	
4.	VIP	350.000	
5.	VVIP	400.000	
6.	ICU	500.000	
7.	ICCU	500.000	
8.	NICU	500.000	
9.	PICU	500.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
I	ANAK	
1.	Cystoyeyunosomy	14.000.000
2.	Duodenoduodenostomy/Duodenoyeyunestomy	17.500.000
3.	Eksisi hemangioma besar/multiple	16.000.000
4.	Eksisi Hygroma Colli/Axilla pada neonatus	14.000.000
5.	Eksisi Kista Duktus Kholedokhus	27.000.000
6.	Eksisi Neurobiastoma	20.500.000
7.	Eksisi Teratoma ovarium	12.500.000
8.	Eksisi teratoma Retroperitoneal	27.000.000
9.	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	17.500.000
10.	Endoskopi terapeutik	20.500.000
11.	Esofageal Replacement Procedure	28.500.000
12.	Esofagomytomy (Operasi Heller)	11.100.000
13.	Fundoplikasi gaster	17.500.000
14.	Genitoplasty (clitoroplasty, vaginoplasty)	17.500.000
15.	Herniotomy+laparotomy+reseksi usus	11.000.000
16.	Hygroma Colli/Lymphangioma besar	17.500.000
17.	Ladds Procedure pada malrotasi	24.000.000
18.	Laparoscopy kompleks	24.000.000
19.	Laparoscopy simple	20.700.000
20.	Laparotomy+reseksi usus pada neonatus	17.500.000
21.	Laparotomy+milking/reseksi (invaginasi)	17.500.000
22.	Laparotomy+reseksi usus pada anak	17.500.000
23.	Laparotomy peritonitis pada neonatus	14.500.000
24.	Nefrektomi parsial	8.700.000
25.	Nefroureterectomy tumor wilms	22.500.000
26.	Operasi Hernia dengan komplikasi (hernia Incarcerata)	11.150.000
27.	Operasi kasai	27.000.000

29.	Postero Sagital anorekto vagina uretra plasty (PSARVUP)	27.000.000
30.	PSARP+abdomino perineal (Laparotomy)	33.500.000
31.	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	16.700.000
32.	Pyeloplasty	13.500.000
33.	Pyloromyotomy	11.000.000
34.	Reapai Bladder/Kloaka Extrophy	20.700.000
35.	Reimplantasi ureter pada VUR	17.500.000
36.	Repair defek omphalocele/Gastroschisis	19.000.000
37.	Repair fistula recto vaginal	17.500.000
38.	Repai hernia Diaphragma/Fiksasi	17.500.000
39.	Reseksi gaster	23.900.000
40.	Scrotoplasty + khordectomy pada hyspopadia	15.000.000
41.	Spelenektomy (Thlasemia, Hypersplenisme)	15.000.000
42.	Thoractomy + anastomosis esofagus pada (Atresia esofagus)	12.000.000
43.	Urethroplasty	10.500.000
44.	CPEEP	750.000
45.	Debridement sedang	50.000
46.	Pasang infus lumbicalis	80.000

II	DIGESTIF	
1.	Apendektomi laparoscopi	16.700.000
2.	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	16.700.000
3.	Herniatomi Bilateral	12.700.000
4.	Koledoko Jejunostomi	21.500.000
5.	Koleaistektomi	11.000.000
6.	Laparaakcopilk Kolesistektomi	21.500.000
7.	Ligasi VE (varisea enofagus)	3.100.000
8.	Miles Operation	16.700.000
9.	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	10.300.000
10.	Pankreaktektomi	28.700.000
11.	Reseksi Esofagua + Interposisi Kolon	29.700.000
12.	Resekai Hepar	16.700.000
13.	Debridement Sedang	50.000
14.	Pasang Infus Lumbicalig	80.000

III	KEBIDANAN	
1.	Adenolisis	9.500.000
2.	Eksisi Kista Urachus	17.000.000
3.	Histrectomy Radikal	16.000.000
4.	Hystrectomy Supravaginal	12.000.000
5.	Laparascopy Operatif	11.000.000
6.	Operasi Tumor Ganas Ovarium	9.500.000
7.	Repair Fistel	9.500.000
8.	Surgical Staging	14.000.000
9.	Tindakan pada kolpodeksis	12.000.000

11.	Operasi SC	6.400.000
12.	Debridement Sedang	50.000
13.	Pasang Infus Lumbicalig	80.000

IV	MATA	
1.	DCR + silikon tube	12.700.000
2.	Eksenterasi	12.700.000
3.	Ekstirpasi Tumor Canas Adneksa + rekonstrukai	19.000.000
4.	Enukleasi/ Eviserasi + DFG (dermatogral)	9.500.000
5.	Keratoplasti	17.500.000
6.	Koreksi sinbleferon berat	17.500.000
7.	Operasi Fraktur Tripod/ Multiple	23.000.000
8.	Orbitotomi Lateral	14.000.000
9.	Phacoemulsifikasi	10.000.000
10.	Ptosis	9.500.000
11.	Rekontruksi Kelopak Mata Berat	12.000.000
12.	Rekontruksi Orbita congenital	23.000.000
13.	Rekontruksi soket berat	12.000.000
14.	Scheral Buckel + Cryo + C3F8	31.000.000
15.	Strabismus 3 - 4 otot	12.500.000
16.	Syndroma blefarophim osis	17.500.000
17.	Trabekulektomi	10.000.000
18.	Trabekulektomi + ECCE/Phacoemuleifikasi	12.000.000
19.	Vitrektomi + Endo Laser + Silikon Oil/ Gas	40.000.000
20.	Vitrektomi + ILM Peeling + SFG	60.000.000
21.	Implantasi Oil Sekunder	10.500.000
22.	Debridement Sedang	50.000
23.	Pasang Infus Lumbicalis	80.000

V	ONKOLOGY	
1.	Eksisi kelenjar Liur Submandibula	12.000.000
2.	Debulking	15.000.000
3.	Diseksi Kelenjar Inguinal	13.500.000
4.	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/ Fungsional	21.500.000
5.	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	15.000.000
6.	Glosektomi Totalis	15.000.000
7.	Hemiplosektom + RND	12.000.000
8.	Hemipelvektomi	13.500.000
9.	Maksilektomi Totalis	12.000.000
10.	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	21.500.000
11.	Mandibulektomi Totalis	8.000.000
12.	Mastektomi Radikal	13.500.000
13.	Mastektomi Simpleks	11.000.000
14.	Operasi Commando	9.500.000
15.	Parotidektomi	12.000.000
16.	Pembedahan Forequater	16.000.000
17.	Rekonstruksi Mayor	11.500.000
18.	Debridement Sedang	50.000
19.	Pasang Infus Lumbicalis	80.000

VI	ORTHOPEDY	
	SEDANG	
1.	Reposisi Dislocation MCP/PIP/DIP Joint dengan GA	4.908.000
2.	Reposisi Patellar Dislocation dengan GA	4.908.000
3.	Manipulasi dengan GA	4.908.000
4.	Open Biopsi Superfisial	4.908.000
5.	Eksterpasi Tumor Kulit dan Bawah Kulit (Sub Kutis) lebih dari 2 dengan GA	4.908.000
6.	Incisi Abses kulit dengan diameter lebih dari 2 cm dengan GA	4.908.000
7.	Excisi keloid dengan diameter lebih dari 2 cm dengan GA	4.908.000
8.	Incisi hematomi kulit dengan diameter lebih dari 2 cm dengan GA	4.908.000
9.	Eksterpasi Tumor jinak kulit dan bawah kulit (sub kutiss) diameter > 2 cm	4.908.000
10.	Insisi abses kulit diameter >2 cm dengan GA	4.908.000
11.	Incisi hematoma diameter > 2 cm dengan GA	4.908.000
12.	Excisi keloid dengan diameter > 2 cm dengan GA	4.908.000
13.	Reposisi Dislocation Meta Tarsal Phalanx (MTP)/Inter Phalanx (IP) Joint	4.908.000
14.	Angkat Plate Metacarpal/Tarsal Single	4.908.000
15.	Amputasi Jari Single dengan GA	4.908.000
16.	Biopsi Kelenjar Getah Bening Leher	4.908.000
17.	Insisi abses dengan GA (Abses Tulang)	4.908.000
18.	Incisi abses dengan GA	4.908.000
19.	Debridement dan Pengegipan	4.908.000
20.	Debridement sendi-sendi lain	4.908.000
21.	Amputasi 1 jari	4.908.000
22.	Relase Compartement Syndrome	4.908.000
23.	Eksplorasi orthopedi	4.908.000
24.	Reposisi tertutup dislokasi sendi kecil	4.908.000
25.	Reposisi gips ekstermitas bawah dengan GA	4.908.000
26.	Eksisi luas dan rekontruksi sederhana	4.908.000
27.	Thendoraphy Single	4.908.000
28.	Reposisi Gips Ekstermitas atas dengan GA	4.908.000
	BESAR	
1.	Removal of Implant	5.948.000
2.	Angkat Nail dan Plate Femur	5.948.000
3.	Angkat Nail dan Plate Cruris	5.948.000
4.	Amputasi Rekontruksi	5.948.000
5.	Amputasi ekstermitas atas atau bawah	5.948.000
6.	Rekontruksi vaskuler	5.948.000
7.	Achiles Tendo Lengthening (trauma)	5.948.000
8.	Bone Grafr	5.948.000
9.	Tenotomy	5.948.000
10.	Ekcisi Head Radius	5.948.000
11.	Release de Quervain dengan GA	5.948.000

13.	Excisional Biopsi dan Debulking	5.948.000
14.	Angkat Illizarov	5.948.000
15.	Open Biopsi Deep	5.948.000
16.	Angkat Nail tanpa penyulit	5.948.000
17.	Release de Quervain single dengan GA	5.948.000
18.	Angkat K wire Multi dengan GA (2 wire)	5.948.000
19.	Amputasi ekstermitas atas atau bawah	5.948.000
20.	Angkat Nail tanpa penyulit	5.948.000
21.	Angkat Plate Phalanx Single	5.948.000
22.	Angkat Screw (Hip/Angle/Patella/Condylair)	5.948.000
23.	Angkat Ekternal Fixasi	5.948.000
24.	Angkat Plate/Pinning Clavicle	5.948.000
25.	Angkat K wire Multiple dengan GA (>6 wire)	5.948.000
26.	Angkat K wire Multi dengan GA (3-6 wire)	5.948.000
27.	Angkat Plate Metacarpal/Tarsal Multiple	5.948.000
28.	Angkat Plate Phalanx Multiple	5.948.000
29.	Release fraktur + Skeletal Traksi Malunion Femur Tibia	5.948.000
30.	Tenography Achilles Tendon	5.948.000
31.	Amputasi Jari Multiple (> 2 Jari)	5.948.000
32.	Release Dupuytren	5.948.000
33.	Repair Finger Hip Injury Multiple	5.948.000
34.	Release Kontraktur	5.948.000
35.	Release Volkmann, Ischemic Contracture	5.948.000
36.	Amputasi rekonstruksi	5.948.000
37.	Debridement Knee (Gonitis)-Goniotomi	5.948.000
38.	Release Z Plasty	5.948.000
39.	Dengan GA Incisi Abses (Abses dalam Tulang)	5.948.000
40.	Excisi Ganglion dengan dia lebih dari 2 cm dengan GA	5.948.000
41.	Debridement Open Fraktur Grade > 2	5.948.000
42.	Debridement Osteomyelitis	5.948.000
43.	Thendraphy Multiple	5.948.000
44.	Angkat Plate dengan penyulit	5.948.000
45.	Operasi Tumor Jaringan Lunak	5.948.000
46.	Angkat Plate Femur Shaft	5.948.000
47.	Gips Corset/Hemispica/Body Jacket dengan GA	5.948.000
48.	Angkat Plate Femur Proximal/Distal	5.948.000
49.	Body Jacket dengan GA	5.948.000
50.	Debridement Coxae/Hip (Coxitis)	5.948.000
51.	Angkat Plate Radius dan Ulna	5.948.000
52.	Angkat Plate Humeri	5.948.000
53.	Angkat K wire Multiple dengan GA (> 6 wire)	5.948.000
54.	Body Jacket/Corset Dewasa dengan GA	5.948.000
55.	Debridement dan Drilling	5.948.000
56.	Debridement, Sequestrectomy dan Guttering	5.948.000
57.	Angkat Plate Tulang Belakang	5.948.000
58.	External Fixasi pada Fraktur terbuka Grade III	5.948.000
59.	Debriment. Amputasi Gangren diabetik/penyakit	5.948.000

KHUSUS I		
1.	ORIF Fr Trochanter Femur	9.545.000
2.	ORIF Fr Tibia Plateu Communitif dengan Bone Graft	9.545.000
3.	ORIF Fr. Tibia Intercondylair Femur	9.545.000
4.	ORIF Fr. Tibia Segmental	9.545.000
5.	Rekontruksi atau Shoulder Habitual Disloc	9.545.000
6.	High Tibia Osteotomy	9.545.000
7.	ORIF Fr. Humerus Middle Third Simpel	9.545.000
8.	Angkat Kichner dengan penyulit dengan C-Arm	9.545.000
9.	Reattachment Avulsi Patellar Tendon	9.545.000
10.	Repair Syaraf Perifer	9.545.000
11.	Eksternal Fiksasi Pelvis	9.545.000
12.	Eksternal Fiksasi Humeris	9.545.000
13.	ORIF Fr. Collum Humeri	9.545.000
14.	ORIF Fr. Intercondylair Humeri	9.545.000
15.	Refrakturasi, ORIF	9.545.000
16.	ORIF Fr. Femur Segmental	9.545.000
17.	ORIF Fr. Radius Ulna Segmental	9.545.000
18.	Repair Finger Hip Injury Multiple	9.545.000
19.	Rekontruksi Bicipital Tendinitis	9.545.000
20.	Fracture of Scapula Pro Acromialis	9.545.000
21.	ORIF Fr. Humerus Segmental	9.545.000
22.	ORIF Old Dislocation	9.545.000
23.	Rekontruksi Patellar Habital Disloc	9.545.000
24.	Rekontruksi Bicipital Tendinitis	9.545.000
25.	Fractura of Scapula Pro Acromialis	9.545.000
26.	Rekontruksi Bicipital Tendinitis	9.545.000
27.	Fractura of Scapula Corpus Scapula	9.545.000
28.	Koreksi Halux Valgus	9.545.000
29.	Rotation Muscle Flap	9.545.000
30.	Muscle Skin Flap	9.545.000
31.	Muscle StSG/Skin Graft	9.545.000
32.	Reposisi terbuka sendi panggul/siku/bahu	9.545.000
33.	Rekontruksi Patella	9.545.000
34.	ORIF Disloc. Coxae	9.545.000
35.	ORIF Lateral end Clavicula	9.545.000
36.	ORIF Fraktur SCH (Supra Condylair Humeri)	9.545.000
37.	ORIF Fr. Humerus Prox Third/Distal Third/Middle Fragmented	9.545.000
38.	Release CTEV dengan kontraktur	9.545.000
39.	Artrodesis	9.545.000
40.	Fibular Graft	9.545.000
41.	ORIF. Metacarpal > 2 Jari	9.545.000
42.	ORIF Fr. Phalanx Manus > 2 Jari	9.545.000
43.	ORIF Sternoclavicular Disloc	9.545.000
44.	ORIF Fr. Radius Ulna (Antebrachii)	9.545.000

46.	ORIF Ruptur Acromio Clavicular Ligament	9.545.000
47.	ORIF Eksisi Prosesus Coracoid	9.545.000
48.	ORIF Fr. Tibia Plateu Simple	9.545.000
49.	ORIF Fr. Cruris	9.545.000
50.	ORIF Fr. Supracondylair Femur	9.545.000
51.	OMPG (Terpisah dengan Screwing/ORIF)	9.545.000
52.	ORIF Fr. Collum Femur	9.545.000
53.	ORIF Fr. Femur	9.545.000
54.	ORIF Fr. Phalanx Pedis > 2 jari	9.545.000
55.	ORIF Metatarsal > 2 jari	9.545.000
56.	ORIF Fr. Patella	9.545.000
57.	ORIF Fr. Tallus	9.545.000
58.	ORIF Fr. Calcaneal	9.545.000
59.	ORIF Bimaleolair	9.545.000
60.	ORIF Fr. Ankle	9.545.000
61.	ORIF Fr. Os Illium	9.545.000
62.	ORIF Fr. Os. Pubis	9.545.000
63.	ORIF Fr. Tibia Pilon	9.545.000
64.	ORIF Fr. Trimalleolar	9.545.000
65.	Flap Kulit/Otot	9.545.000
66.	Revisi Ilizarov	9.545.000
67.	Trimming Bone	9.545.000
68.	Abdominal Flap 1 (satu) Jari	9.545.000
69.	ORIF. Metatarsal 1 jari	9.545.000
70.	ORIF Fr. Phalanx Pedis 1 Jari	9.545.000
71.	ORIF Tibia Middle Third Distal Third Simple dan Fibula	9.545.000
72.	ORIF Fr. Metacarpal 1 Jari	9.545.000
73.	ORIF Fr. Phalanx Manus 1 Jari	9.545.000
74.	Osteotomy, Realignment, ORIF	9.545.000
75.	Corection of Congenital Deformity : Realease Syndactily	9.545.000
76.	Corection of Congenital Deformity : Polidactily	9.545.000
77.	Corection of Congenital Deformity : Realese Constriction Band	9.545.000
78.	Disarticulatio Knee	9.545.000
79.	Fore Quarter Amputation	9.545.000
80.	Cassabaum Prosedure	9.545.000
81.	Rekontruksi Patellar Habital Disloc	9.545.000
82.	ORIF, Symphisiolisis	9.545.000
83.	Release Hip Contracture	9.545.000
84.	ORIF. Fr Acetabulum Anterior	9.545.000
85.	Hip Arthrodesis	9.545.000
86.	ORIF Fr. Acetabulum Posterior	9.545.000
87.	Release Knee Contracture	9.545.000
88.	Hemipelvectomy	9.545.000
89.	Open Red Old Hip Disloc	9.545.000
90.	Artrodesis Triple Ankle Joint	9.545.000
91.	Pemasangan Ilizarow	9.545.000

93.	Release Torticollis	9.545.000
94.	Repair arteri, vena, syaraf (masing-masing satu)	9.545.000
95.	Bone Lengthening Procedure	9.545.000
96.	Fractura of Scapula Articular Surface	9.545.000
97.	Release Z Plasty > 2	9.545.000
98.	Disarticulation Hip/Shoulder	9.545.000
99.	Juvara Procedure	9.545.000
100.	Pemasangan Ilizarow dengan Rekonstruksi	9.545.000
101.	Repair Patella Tendon/Ligament	9.545.000
102.	ORIF, Sacroiliac Joint Disruption	9.545.000
103.	Open Red Old Shoulder Disloc	9.545.000
104.	Release CTEV with Bone Procedure	9.545.000
105.	Removal AMP Cementles, Removal THR	9.545.000
106.	Rekonstruksi of Mal Union/Non Union	9.545.000
107.	Radial Club Hand (centralization)	9.545.000
108.	Sterno Clavicular Dislocation dengan GA	9.545.000
109.	French Osteotomy	9.545.000
110.	Interlocking Nail femur	9.545.000
111.	Interlocking Nail Humeri	9.545.000
112.	Debridement Coxae/HIP (Coxitis) dan Girdle-Stone Procedure	9.545.000

KHUSUS II

1.	Koreksi Impresi Fraktur	12.725.000
2.	Fraktur yang Kompleks (fraktur acetabulum, Tulang Belakang)	12.725.000
3.	Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	12.725.000
4.	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization	12.725.000
5.	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization	12.725.000
6.	Decompression Laminectomy + Stabilization	12.725.000
7.	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	12.725.000
8.	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis	12.725.000
9.	Spinal Osteotomy	12.725.000
10.	Amputasi Forequarter	12.725.000
11.	Spinal Osteotomy for Ankylosis Spondylitis dengan forward gaze kurang	12.725.000
12.	Open Meniscectomy	12.725.000
13.	Repair Meniscus/Meniscectomy	12.725.000
14.	Repair Bankart/Meniscectomy	12.725.000
15.	Fusi Corpus Vertebrata	12.725.000
16.	ORIF Fr. Tulang Belakang	12.725.000
17.	Total Hip Replacement (THR)	12.725.000
18.	Total Knee Replacement (TKR)	12.725.000
19.	THR (Old Disloc Hip)	12.725.000
20.	Repair Meniscus/Meniscectomy	12.725.000

21.	Free Vascularized Fibular Fraft	12.725.000
22.	Fee Vaskularized Muscle Flap	12.725.000
23.	Laminectomy	12.725.000
24.	Debridement Spodylitis TBC Thoracalis	12.725.000
25.	Rekontruksi ACL (Open)	12.725.000
26.	Rekontruksi PCL (Open)	12.725.000
27.	Total Shoulder Replacement (TSR)	12.725.000
28.	Total Elbow Repleachment (TER)	12.725.000
29.	Arthroscopy Diagnostic	12.725.000
30.	Repair PCL	12.725.000
31.	Reatrachment PCL	12.725.000
32.	Reatrachment ACL	12.725.000
33.	Repair LCL	12.725.000
34.	TKR dengan penggantian Patella	12.725.000
35.	Revisi AMP/TKR/TER	12.725.000
36.	Hemiarthroplasty	12.725.000
37.	Athroscopy for/with Corpus Alienum Exctaction	12.725.000
38.	Eksplorasi Repair PI. Brachialis	12.725.000
39.	Arthroscopy for/with Debridement/Shaving	12.725.000

KHUSUS III

1.	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral	19.800.000
2.	Release Carpal Tunnel Syndrome unilateral	19.800.000
3.	Ganti sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat	19.800.000
4.	Operasi fraktur kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)	19.800.000
5.	Koreksi Scoliosis	19.800.000
6.	Koreksi Spondilitis	19.800.000

VII SARAF

1.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	24.500.000
2.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb/Visceral block	26.000.000
3.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks	31.500.000
4.	Complicated Functional Nero Stereotaxy sederhana	29.000.000
5.	Dekompresi Syaraf	9.500.000
6.	Dekompresi Syaraf tepi	18.500.000
7.	Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium	17.500.000
8.	EMG/ Evoked untuk Intra Operatif Monitoring (IOM)	10.500.000
9.	Koreksi Fraktur Impresif	18.700.000
10.	Kraniotomi/trenpanasi konvensional	24.500.000
11.	Kraniotomi + Bedah Mikro	30.700.000
12.	Kreniotomi + Endoskopi	31.500.000
13.	Laminektomi Kompleks	24.500.000
14.	Laminektomi Sederhana	24.500.000
15.	Neurektomi/Neurolise	22.800.000
16.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior	32.400.000

18.	Operasi konvensional Plexus Brachialis/Lumbalis Sacralis/Cranialis/Spinalis Perifer	25.400.000
19.	Operasi Kranioplasti/Koreksi Fraktur	26.300.000
20.	Operasi Mikro Cranialis/Spinalis Perifer	29.000.000
21.	Operasi Mikro Plexus Brachialis/Lumbalis Sacralis	31.500.000
22.	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf	24.500.000
23.	Operasi Pemasangan Pintasan VA/VP Shunt	24.500.000
24.	Operasi Pemasangan Traksi Cervical/dan pemasangan HaloVest	17.500.000
25.	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal	29.000.000
26.	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal	31.500.000
27.	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal	26.300.000
28.	Rekonstruksi Meningeal Kranial (anterior/posterior)	25.400.000
29.	Rekonstruksi Meningeal Spine bifida	24.500.000
30.	Simple Functional Neuro Surgery	18.700.000
31.	Ventrikulostomi/VE Drainage	10.500.000
32.	EEG (Electro Encephalography)	500.000
33.	Debridement Sedang	50.000
34.	Pasang Infus Lumbalis	80.000

VIII	THT	
1.	BSEF/FESS 3 : Mini+frontal/sfenoid	8.700.000
2.	BSEF/FESS 4 : Mini+maksila/etmoid+frontal/sfenoid	8.700.000
3.	BSEF/FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	8.700.000
4.	Eksisi Angiofibroma Nasofaring	9.500.000
5.	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	8.700.000
6.	Implantasi Koklea	21.500.000
7.	Kranioplasti/Pengangkatan massa tulang	9.000.000
8.	Laringektomi	8.700.000
9.	Laringektomi + RND THT	14.300.000
10.	Mastoidektomi Radikal	8.700.000
12.	Myocutaneous Flap/Pectoral Mayor	16.700.000
13.	Neurektomi Saraf Vidian	18.300.000
14.	Radical Neck Dissection	8.700.000
15.	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	13.500.000
16.	Rekonstruksi hidung dgn defek THT	12.000.000
17.	Rekonstruksi Mandibula THT	12.000.000
18.	Rhinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	12.700.000
19.	Rhinotomi Lateralis	12.000.000
20.	Septorhinoplasty THT	12.000.000
21.	Stapedektomi	11.000.000
22.	Temporal Bone Resection	12.000.000
23.	Timpano Plastik	8.700.000
24.	Tindakan Dekompresi Fasialis	14.300.000
25.	Debridement Sedang	50.000

IX	THORAX	
1.	Explorasi Arteri Femoralis	8.900.000
2.	Debridement Sedang	50.000
3.	Pasang Infus Lumbicalis	80.000

X	UROLOGI	
1.	Adrenalektomi (Abdominotorakal)	18.000.000
2.	Augmentasi buli	18.000.000
3.	Bladder Neck Rekonstruksi	12.500.000
4.	Deroofing Kista Ginjal per laparoscopi	20.000.000
5.	Diseksi kelenjar getah bening Inguinal	12.000.000
6.	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparaskopi	20.000.000
7.	Divertikulektomi Bull	12.700.000
8.	Eksisi Chordae/Chordektomi	12.000.000
9.	Eksisi fibroma/rekonstruksi penis	12.000.000
10.	Eksisi plaque (Peyronie disease)	12.000.000
11.	Ekstrofi buli rekonstruksi	25.000.000
12.	Epispadia	15.000.000
13.	Explorasi testis mikro surgery	15.000.000
14.	Extended Pyelolithotomy	20.000.000
15.	Hipospadia subcoronal	12.000.000
16.	Horseshoe Kidney Koreksi	20.000.000
17.	Insisi posterior urethral valve	12.000.000
18.	Johanson II	12.000.000
19.	Koreksi Priapismus	11.000.000
20.	Laparoskopi Adrenalektomi	30.000.000
21.	Limfadenektomi ileoinguinal	15.000.000
22.	Litholapaksi	12.700.000
23.	Lithotripsi	12.000.000
24.	Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatika	12.000.000
25.	Nefrektomi Partial	18.000.000
26.	Nefrektomi Per Laparaskopi	30.000.000
27.	Nefrektomi Radikal	22.000.000
28.	Nefro Ureterektomi	23.000.000
29.	Nefrostomi Per Kutan/Temporer	8.700.000
30.	Nefrostomi Percutan	8.700.000
31.	Neobladder	15.000.000
32.	Operasi Ileal Conduit (Bricker)	15.000.000
33.	Operasi sistokel	12.000.000
34.	Operasi trauma ginjal	15.000.000
35.	Operasi urakhus/reseksi urakhus	12.000.000
36.	Orkhidopeksi (UDT)	10.300.000
37.	Orkhidopeksi per laparaskopi	20.000.000
38.	Penektomi total/amputasi penis	10.000.000
39.	PER (primary endoscopic realignment)	12.000.000
40.	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	22.000.000

42.	Pieloplasti Per Laparoscopi	22.000.000
43.	Psoas Hitch/Boari flap	15.000.000
44.	Pungsi dan sklerosing kista ginjal	8.000.000
45.	Pyeloplasty	16.000.000
46.	Railroading ruptur uretra	12.000.000
47.	Reimplantasi ureter bilateral	18.000.000
48.	Reimplantasi ureter unilateral	13.500.000
49.	Rekonstruksi renovaskuler	12.000.000
50.	Repair fistel enterovesika	12.000.000
51.	Repair fistel vesikorektal	12.000.000
52.	Repair fistel vesikovagina	12.000.000
53.	Reseksi anastomosis uretra	12.000.000
54.	RPLND	24.000.000
55.	Sistektomi partial/sistoplasti reduksi	15.000.000
56.	Sistektomi per laparoscopi	22.000.000
57.	Sistektomi total/radikal	15.000.000
58.	Tailoring ureter	15.000.000
59.	Transuretero-uterestomi	15.000.000
60.	TUR Prostat	15.000.000
61.	TUR Tumor Buli-Buli	15.000.000
62.	Ureterokutaneostomi	15.000.000
63.	Ureterolithotomi distal	15.000.000
64.	Koreksi horseshoe kidney	15.000.000
65.	PCNL/PNL	22.000.000
66.	Transplantasi resipien	22.000.000
67.	Repair fistel vagina kompleks	15.000.000
68.	Ileal conduit	15.000.000
69.	Uretrosigmoidostomi	15.000.000
70.	Hipospodia subkoronal	12.000.000
71.	Ligasi V spermatika internal	12.000.000
72.	Penektomi total/amputasi penis	12.000.000
73.	Vasoepididimistomi	12.000.000
74.	Bureit penis	12.000.000
75.	Diseksi kelenjar getah bening pelvis	12.000.000
76.	Halmium yag laser	15.000.000
77.	Kauterisasi	9.200.000
78.	Operasi sistokel	10.000.000
79.	Pungsi dan sklerosing kista ginjal	8.200.000
80.	Ureterouretostomi	12.000.000
81.	Urethrenuscopy (URS)	15.000.000
82.	Uretroplastihipospodia	12.000.000
83.	Uretrotomilinterna (sachae)	12.000.000
84.	Vasovasostomi	12.000.000
85.	Inseri DJ stent	10.000.000
86.	Nefrolitotomi	15.000.000
87.	Uretero litotomi	15.000.000
88.	Evakuasi Cloot	15.000.000

90.	Vesikolitotomi	12.000.000
91.	Orchidectomy LA	5.000.000
92.	Debridement Sedang	50.000
93.	Pasang Infus Lumbicalis	80.000

XI	VASKULER	
1.	Av Shunt cubiti	10.100.000
2.	Av Shunt dengan graft vena/sintetis	26.500.000
3.	Av Shunt radial (Brescia Cimino)	10.100.000
4.	Av Shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen	16.800.000
5.	Debridement AVM	21.900.000
6.	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik	8.000.000
7.	Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa	9.300.000
8.	Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler	26.300.000
9.	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana	22.300.000
10.	Eksisi luas malformasi vaskuler	26.300.000
11.	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut	28.000.000
12.	Endevenous Laser treatment	22.500.000
13.	Endevenous Laser treatment dengan multipel flebektomi	22.800.000
14.	Graf vena membuat A vistula	23.000.000
15.	Grafting pada arterial Insufisiensi	12.250.000
16.	Karotis endarterektomi	27.900.000
17.	Lumbal simpatektomi bilateral	15.200.000
18.	Lumbal simpatektomi unilateral	15.200.000
19.	Operasi aneuresma aorta	13.150.000
20.	Operasi Arteri Karotis	13.150.000
21.	Operasi Arteri Renalis Stenosis	13.150.000
22.	Operasi Shunting Femoralis	9.650.000
23.	Operasi Shunting Poplites/tibialis	9.650.000
24.	Operasi Shunting Splenorenal	12.300.000
25.	Operasi Vaskuler yang memerlukan tehnik Operasi Khusus	10.500.000
26.	Pasang Abses port Celsite	15.400.000
27.	Rekonstruksi kerusakan katup Vena dalam tungkai pada DVT kronik atau CVI	28.000.000
28.	Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneuresma)	26.300.000
29.	Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (Av vistula Pseudoaneuresma)	26.300.000
30.	Rekonstruksi vaskuler aneuresma perifer	26.300.000
31.	Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic critical limb Ischemic	30.000.000
32.	Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai	34.350.000
33.	Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi	32.800.000

35.	Simpatektomi	11.400.000
36.	Simpatektomi per laparoscopi/thorakoscopi unilateral	15.700.000
37.	Skleroterapi dengan anestesi	8.200.000
38.	Sklenektomi ec. Hipertensi portal/kelainan hematologi lain	25.100.000
39.	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi	15.950.000
40.	Stripping varises 1 tungkai debridement ligasi vena perforantes/penyulit	16.300.000
41.	Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi	16.700.000
42.	trombektomi dengan atau tanpa debridement	15.850.000
43.	debridement sedang	50.000
44.	pasang infus lumbicalis	80.000

XII	PLASTIK	
1.	Alveolar Bone Graft	16.100.000
2.	Cross Leg Flap	15.000.000
3.	Fraktur tulang wajah multipel atau segmental	14.000.000
4.	Free Flap	15.000.000
5.	Labioplasti Bilateral	10.100.000
6.	Lefort Advancement/Set Back maksilektomy	9.650.000
7.	Mandibulektomi	23.800.000
8.	Operasi Fronto orbital advancement pada craniosynostosis	32.000.000
9.	Rekonstruksi telinga	16.800.000
10.	Repair fraktur penis	13.300.000
11.	Repair tendon jari	16.800.000
12.	Replantasi	19.200.000
13.	Reposisi/fiksasi Fr. Orbita	16.800.000
14.	Reposisi/fiksasi Fr. Maksilla dan mandibula	15.800.000
15.	Reposisi/fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe (NOE)	15.800.000
16.	Debridement sedang	50.000
17.	Pasang Infus Lumbicalis	80.000

XIII	PARU	
	Paket Bedah Paru terdiri dari:	38.800.000
	- Air Plumbage	
	- Dikortikasi	
	- Lobektomi	
	- Muscle Plumbage	
	- Pnemonektomi	
	- Segmentektomi	
	- Torakoplasty	
	- Omentumpexy	
	- Reseksi Trachea	
	- Sleeve Lobektomi	
	- Sleeve Pnemonektomi	
	- Trakeoplasia	

XIV	RADIOLOGI	
A	Pemeriksaan Sederhana I	
1.	Schedel AP dan Lateral	180.000
2.	Zigomatikum	180.000
3.	Mastoid Kiri dan Kanan	200.000
4.	Maxilla	135.000
5.	Temporo Mandibula Joint (TMJ) Kanan kiri	200.000
6.	Manus AP dan Oblique	160.000
7.	Manus AP dan Oblique (Kiri dan Kanan)	320.000
8.	Wrist Joint AP dan Lateral	160.000
9.	Wrist Joint AP dan Lateral (Kiri dan Kanan)	320.000
10.	Ante Brachii AP dan Lateral	160.000
11.	Ante Brachii AP dan Lateral (Kiri dan Kanan)	320.000
12.	Elbow Joint AP dan Lateral	160.000
13.	Elbow Joint AP dan Lateral (Kiri dan Kanan)	320.000
14.	Humerus AP dan Lateral	160.000
15.	Humerus AP dan Lateral (Kiri dan Kanan)	320.000
16.	Pedis AP dan Oblique	160.000
17.	Pedis AP dan Oblique (Kiri dan Kanan)	320.000
18.	Ankle Joint AP dan Lateral	160.000
19.	Ankle Joint AP dan Lateral (Kiri dan Kanan)	320.000
20.	Cruris AP dan Lateral	160.000
21.	Cruris AP dan Lateral (Kiri dan Kanan)	320.000
22.	Thorax AP/PA	120.000
23.	Thorax Lateral	120.000
24.	Thorax AP/PA dan Lateral	240.000
25.	Abdomen Polos	120.000
26.	BNO	120.000
27.	Abdomen 3 Posisi	360.000
28.	Abdomen 2 Posisi	240.000
29.	Pelvis	120.000
30.	Genu AP dan Lateral	160.000
31.	Genu AP dan Lateral (Kiri dan Kanan)	320.000
32.	Cervical AP dan Lateral	180.000
33.	Cervical AP, Lateral, Oblique Kanan dan Kiri	350.000
34.	Thoracal Lumbal AP dan Lateral	180.000
35.	Lumbosacral AP dan Lateral	180.000
36.	Clavicula	120.000
37.	Femur AP dan Lateral	160.000
38.	Hip joint AP	120.000
39.	Nasal	120.000
40.	Orbita AP dan Lateral	180.000
41.	Sinus Paranasal/Waters	135.000
42.	Shoulder joint	120.000
43.	Shoulder joint Kiri dan Kanan	240.000
44.	Mandibula	120.000
45.	Baby Gram	200.000

47.	Panoramic	150.000
48.	Mamografi	500.000
49.	Mamografi 3D	600.000

B	Pemeriksaan dengan Kontras	
1.	Cor Analisa	400.000
2.	BNO-IVP	900.000
3.	Apendicogram	600.000
4.	Cholangiografografi T. Tube	600.000
5.	Urethrografi	800.000
6.	OMD	600.000
7.	Usus Halus (Follow Through)	600.000
8.	Usus Besar (Colon in Loop)	600.000
9.	Cystografi	800.000
10.	Barium Oesphagus	600.000
11.	Fistulografi	800.000
12.	Sialografi	800.000
13.	HSG (Histero Salphingografi)	1.200.000
14.	Lopografi	600.000

C	MSCT 64 SLICE	
1.	MSCT Head	800.000
2.	MSCT Head dengan Kontras	1.800.000
3.	MSCT Orbita	800.000
4.	MSCT Orbita dengan Kontras	1.800.000
5.	MSCT Sinus Paranasal	800.000
6.	MSCT Sinus Paranasal dengan Kontras	1.800.000
7.	MSCT Mastoid	800.000
8.	MSCT Mastoid dengan Kontras	1.800.000
9.	MSCT Thyroid	800.000
10.	MSCT Thyroid dengan Kontras	1.800.000
11.	MSCT Neck/Larynx	800.000
12.	MSCT Neck/Larynx dengan Kontras	1.800.000
13.	MSCT Nasoparing	800.000
14.	MSCT Nasoparing dengan Kontras	1.800.000
15.	MSCT Upper Abdomen	800.000
16.	MSCT Upper Abdomen dengan Kontras	1.800.000
17.	MSCT Pelvis	800.000
18.	MSCT Pelvis dengan Kontras	1.800.000
19.	MSCT Lower Abdomen	800.000
20.	MSCT Lower Abdomen dengan Kontras	1.800.000
21.	MSCT Whole Abdomen	1.500.000
22.	MSCT Whole Abdomen dengan Kontras	2.500.000
23.	MSCT Thorax	1.300.000
24.	MSCT Thorax dengan Kontras	2.300.000
25.	MSCT Spine	800.000
26.	MSCT Extremitas dengan Kontras	1.800.000
27.	MSCT Spine	1.000.000
28.	MSCT Spine dengan Kontras	2.000.000

D	USG	
1.	USG Upper Abdomen	150.000
2.	USG Lower Abdomen/Urologi	160.000
3.	USG Upper Lower Abdomen	300.000
4.	USG Small Organ (Breast, thyroid, testis)	250.000
5.	USG Pheripheral Vascular	700.000
6.	USG Organ Superfisial	150.000
7.	USG Vascular Access Doppler	700.000
8.	USG Kandungan	200.000
9.	USG Transvaginal/Transrectal	200.000
10.	USG Thorax	150.000

E	MSCT KHUSUS	
1.	MSCT Cardiac dengan I.V Kontras	5.000.000
2.	MSCT Urologi	2.500.000
3.	MSCT Angiografi dengan I.V Kontras	4.000.000
4.	MSCT Virtual Colonoscopy	4.000.000
5.	Guiding MSCT Biopsi	3.000.000
6.	Whole Body 3 Phase (Thorax Abdomen) dengan Kontras	4.000.000
7.	CT Perfusion	3.000.000

PEMERIKSAAN CANGGIH		
PEMERIKSAAN MRI TANPA KONTRAS		
1.	MRI Brain	2.200.000
2.	MRI Orbita	2.200.000
3.	MRI Sinus Paranasal	2.200.000
4.	MRI Mastoid	2.200.000
5.	MRI Temporo Mandibula Joint	2.200.000
6.	MRI Orofaring	2.200.000
7.	MRI Nasofaring	2.200.000
8.	MRI Laring	2.200.000
9.	MRI Leher/Neck Soft Tissue	2.500.000
10.	MRI Cervikal	2.300.000
11.	MRI Cervico Thoracal	2.500.000
12.	MRI Thoracal	2.300.000
13.	MRI Thoraco Lumbal	2.500.000
14.	MRI Lumbo Sacral	2.500.000
15.	MRI Whole Spine	3.500.000
16.	MRI Abdomen Atas	2.200.000
17.	MRI Abdomen Atas + MRCP	2.500.000
18.	MRI Abdomen Bawah/Pelvis	2.200.000
19.	MRI Prostat	2.200.000
20.	MRI Whole Abdomen	3.500.000
21.	MRI Extremitas Atas	3.000.000
22.	MRI Extremitas Bawah	3.000.000

PEMERIKSAAN MRI DENGAN KONTRAS		
1.	MRI Brain	2.800.000

3.	MRI Orbita	2.800.000
4.	MRI Sinus Paranasal	2.800.000
5.	MRI Mastoid	2.800.000
6.	MRI Temporo Mandibula Joint	2.800.000
7.	MRI Orofaring	2.800.000
8.	MRI Nasofaring	2.800.000
9.	MRI Laring	2.800.000
10.	MRI Leher/Neck Soft Tissue	3.000.000
11.	MRI Cervikal	2.800.000
12.	MRI Cervico Thoracal	3.000.000
13.	MRI Thoracal	2.800.000
14.	MRI Thoraco Lumbal	3.000.000
15.	MRI Lumbo Sacral	3.000.000
16.	MRI Whole Spine	4.000.000
17.	MRI Cardiac	4.000.000
18.	MRI Mammae/MRS	3.000.000
19.	MRI Abdomen Bawah/Pelvis	2.800.000
20.	MRI Prostat	2.800.000
21.	MRI Ekstremitas Atas	3.600.000
22.	MRI Ekstremitas Bawah	3.600.000
23.	MRI Abdomen Atas 3 Face	3.000.000
24.	MRI Whole abdomen + Primovis/multihance	4.000.000
XV	LABORATORIUM	
	I. PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK	
	KIMIA DARAH	
1.	Amylase Serum	42.000
2.	Amylase Urin	33.000
3.	Analisa Batu Ginjal	100.000
4.	Analisa Gas darah	125.000
5.	AGDA (iSTAT)	275.000
6.	AGDA + Na, K, Ion Calcium (iSTAT)	245.000
7.	Asam Empedu	37.000
8.	Asam Urat	32.000
9.	Asam Lactat	55.000
10.	Calcium Ion	44.000
11.	Chlorida Darah	70.000
12.	Chlorida Urin	24.000
13.	Cholinesterase (Che)	33.000
14.	CK (Cratine Kinase)	93.000
15.	Ck-MB	165.000
16.	Pro BNP	382.000
17.	Serum Protein Elektroforese	147.000
18.	Fosfatase Asam/Acid Phosphatase	77.000
19.	LDH	37.000
20.	Kalium Darah	70.000
21.	Kalium Urin	24.000
22.	Kalsium Darah	24.000

24.	Lipase Darah	70.000
25.	Lipase Urin	70.000
26.	Magnesium	44.000
27.	Natrium Darah	70.000
28.	Natrium Urin	24.000
29.	Phosphat darah (Phospor Inorganik)	34.000
30.	Phosphat Urine	34.000
31.	Troponin T	170.000
32.	Troponin I	220.000
33.	Homosystein	176.000
34.	Vitamin D	385.000

DIABETES		
1.	Glikolysis HB/HbA1c	149.000
2.	Glukosa Darah (Rapid)	28.000
3.	Glukosa Darah PP	21.000
4.	Glukosa Darah Puasa	21.000
5.	Glukosa Darah Sewaktu	21.000
6.	Glukosa Toleransi Test	69.000
7.	Urin 4 Porsi/Kurve Harian	34.000
8.	Insulin	165.000
9.	C-peptide	192.000

FUNGSI HATI		
1.	Albumin	48.000
2.	Alkali Phospatase	48.000
3.	Bilirubin Direct/Indirect	48.000
4.	Bilirubin Total	48.000
5.	Gamma GT	48.000
6.	Globulin	48.000
7.	Protein Total	48.000
8.	SGOT	48.000
9.	SGPT	48.000

FUNGSI GINJAL		
1.	Creatinine	42.000
2.	Creatinine Clearence	48.000
3.	Urea Clearance	37.000
4.	Ureum	42.000

ANALISA LEMAK		
1.	Cholestrol HDL	45.000
2.	Cholestrol LDL	35.000
3.	Cholestrol Total	38.000
4.	Trigliceride	38.000
5.	Apo A	132.000
6.	Apo B	105.000

HEMATOLOGI		
1.	Darah Lengkap (Full Blood Count)	77.000
2.	Darah Rutin	69.000
3.	Hitung Eosinophil	15.000
4.	Retikulosit	20.000
5.	Golongan Darah A, B, O, AB + Rhesus Factor	23.000
6.	Filaria	55.000
7.	Malaria	55.000
8.	Waktu Perdarahan	14.000
9.	Rumple Leed	14.000
10.	Asam Folat	200.000
11.	Elektroforesis Hb	238.000
12.	Ferritin	183.000
13.	G6PD	100.000
14.	Coomb's Test	38.000
15.	Ham's Test	37.000
16.	Hb F	77.000
17.	Morfologi Apus Darah Tepi	69.000
18.	Aspirasi Sumsum Tulang (BMP) dan Morfologi Sumsum Tulang	550.000
19.	Nerve Action Potential (NAP)	91.000
20.	Pewarnaan Acid Phosphatase	77.000
21.	Pewarnaan Besi	50.000
22.	Pewarnaan Sumsum Tulang	50.000
23.	Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	66.000
24.	Sugar Water Test	27.000
25.	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	66.000
26.	Transferin	147.000
27.	Laju Endap Darah	30.000

SEROLOGI		
1.	ACA IgG	525.000
2.	ACA IgM	525.000
3.	Anti Amuba	220.000
4.	Anti Chikungunya	220.000
5.	Anti CMV IgG	92.000
6.	Anti CMV IgM	92.000
7.	Anti HAV IgG	154.000
8.	HAV Total	198.000
9.	Anti HBc IgM	120.000
10.	HBc Total	83.000
11.	Anti Hbe	220.000
12.	Anti HBs	99.000
13.	Anti HCV	154.000
14.	Helicobacter Pylori IgG	92.000
15.	Helicobacter Pylori IgM	92.000
16.	Anti HSV I IgG	147.000

18.	Anti HSV II IgG	147.000
19.	Anti HSV II IgM	147.000
20.	Anti Influenza A-B	366.000
21.	Anti Japanese B Encephalitis	293.000
22.	Anti Leptospira	226.000
23.	Anti Malaria	207.000
24.	Anti rubella IgG	147.000
25.	Anti Rubella IgM	226.000
26.	Anti TB/IgG TB	226.000
27.	Anti Toxoplasma IgG	226.000
28.	Anti Toxoplasma IgM	226.000
29.	Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	68.000
30.	CMV IgG Avidity	293.000
31.	Clamydia IgG	275.000
32.	Clamydia IgM	275.000
33.	C-Reaktif Protein (CRP)	178.000
34.	HsCRP	180.000
35.	Antibodi Dengue IgG/IgM	153.000
36.	Faktor Rhematoid	61.000
37.	FTA-ABS	74.000
38.	Hainn Test TB	379.000
39.	Hbe Ag	244.000
40.	HBs Ag	110.000
41.	IgM Salmonella Typhi (Tubex TF)	293.000
42.	NS 1 Ag Dengue	244.000
43.	PCR Influenza A H1N1	366.000
44.	PCR Influenza A H1N5	366.000
45.	Treponema Palidum H Antigen (TPHA)	53.000
46.	Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	53.000
47.	Widal	61.000
48.	Procalcitonin	366.000

MIKROBIOLOGI		
1.	Pewarnaan BTA (3x)	64.000
2.	Pewarnaan Methylen Blue	20.000
3.	Pemeriksaan Jamur (KOH)	21.000
4.	Kultur/Sensitivity darah/Cairan	366.000
5.	Kultur Sputum, nPus, dll (Medium Padat)	366.000
6.	Kultur M. Tuberculose	116.000
7.	Kultur/Sensitivity TBC/Anaerob	214.000
8.	Biakan Jamur	67.000
9.	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	104.000
10.	BTA 3 x Biakan Medium Cair	452.000
11.	Pewarnaan Gram	20.000
12.	BTA 3 x Biakan Medium Padat	226.000
13.	Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	226.000
14.	Resistensi OAT Lini 2 (kanam. oflox)	226.000

URINE		
1.	Urine Lengkap (Urinalisa)	30.000
2.	Esbach	21.000
3.	Hemosiderin	43.000
4.	Oval Fat Body	28.000
5.	Protein Kwantitatif	25.000
6.	Protein Urine 24 Jam	30.000
7.	Protein Bence Jones	9.000

HORMON		
1.	Estradiol	231.000
2.	Estrogen	97.000
3.	Free T3	171.000
4.	Free T4	138.000
5.	FSH	198.000
6.	LH	198.000
7.	Progesteron	235.000
8.	Prolactin	198.000
9.	T3	180.000
10.	T4	180.000
11.	T3 Up Take	77.000
12.	Testoteron	308.000
13.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	2.200.000
14.	Cortiso	190.000
15.	PTH	217.000
16.	b HCG	217.000

CAIRAN TUBUH		
1.	Analisa Cairan Otak	229.000
2.	Analisa Cairan Pleura	229.000
3.	Analisa Cairan Ascites	257.000
4.	Analisa Cairan Sendi	135.000
5.	Analisa Sperma	122.000
6.	Frutosa Sperma	55.000

FAECES		
1.	Analisa Faeces (pencernaan)	40.000
2.	Benzidine Test/Darah Samar	74.000

DRUG MONITORING		
	Aminophilin	452.000

HEMOSTATIS		
1.	Anggregasi Trombosit (ADP)	183.000
2.	Faktor Xa	268.000
3.	Anti Trombin III	168.000
4.	APTT (Masa Tromboplastin Parsial)	77.000

6.	Assay Faktor VIII	305.000
7.	Beta 2 Glycoprotein 1 (B2GP-1)	677.000
8.	F. Von Wiillebrands	263.000
9.	Fibrinogen	110.000
10.	D.Dimer	229.000
11.	Inhibitor VIII	342.000
12.	Lupus Anticoagulan	257.000
13.	Masa Lisis Euglobulin	74.000
14.	Protein S	342.000
15.	Protein C	342.000
16.	PT (Prothorombin Time) + INR	76.000
17.	Tromboplastin Generation Time (TMT)	122.000
18.	Trombotest	122.000
19.	TT (Trombine Time)	77.000
20.	IT Ratio	29.000

IMMUNOLOGI		
1.	Alfa 1 Antitrifsin Kwantitatif	108.000
2.	Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif	77.000
3.	ANA Test	196.000
4.	Anti-ds DNA	281.000
5.	Anti Kappa	86.000
6.	Anti Lamda	86.000
7.	Anti HIV (Elisa)	135.000
8.	Anti Body Sperma	135.000
9.	Complement C3	90.000
10.	Complement C4	90.000
11.	Cryoglobulin	31.000
12.	IgA/IgG/IgM	117.000
13.	IgE	110.000
14.	Imuno Elektroforesisi Anti IgG/IgA/IgM	117.000
15.	Imuno Elektroforesisi Whole Anti Serum	117.000
16.	Paket diagnostik HIV (3 metode)	202.000
17.	Sel LE	42.000
18.	SMA (Smooth Muscle Anti Body)	65.000
19.	T Sel dan B Sel	84.000
20.	Test Kehamilan	38.000

TUMOR MARKER		
1.	AFP	132.000
2.	CA 125	264.000
3.	CA 15-3	264.000
4.	CA 19-9	264.000
5.	CA 72-4	189.000
6.	CEA	138.000
7.	Cyfra 21	638.000
8.	MCA	99.000

10.	Prostat Spesific Antigen (PSA)	193.000
11.	Free PSA	330.000
12.	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	341.000
13.	AFP	132.000
14.	CA 125	264.000
15.	CA 15-3	264.000
16.	CA 19-9	264.000
17.	CA 72-4	189.000
18.	CEA	138.000
19.	Cyfra 21	638.000
20.	MCA	99.000
21.	Neuron Spesific Enollase (NSE)	341.000
22.	Prostat Spesific Antigen (PSA)	193.000
23.	Free PSA	330.000
24.	Squamous Cell Carcinoma (SCC)	341.000

BONE MARKER	
N-MID Osteocalcin	220.000

NARKOBA		
1.	Methamphetamine	50.000
2.	Morphin	50.000
3.	Amphetamine	50.000
4.	Cocaine	50.000
5.	Barbiturates	50.000
6.	THC (Ganja)	50.000
7.	Benzodiazepine	50.000
8.	THC + MOP + Met (Paket)	105.000

PCR		
1.	HIV RNA	912.000
2.	HCV RNA:	
3.	- Kwalitatif	912.000
4.	- Kwantitatif	1.684.000
5.	HBV-DNA Kwantitatif	1.824.000
6.	Mycobacterium TBC DNA	590.000
7.	CMV DNA Kwantitatif	140.000
8.	Chamydia Trachomatis	1.303.000
9.	Bakteri Gonorrhoae (DNA)	495.000
10.	HCV	59.000

IMUNOPHENOTYPING FLOWCYTOMETRI		
1.	CD 4	135.000
2.	CD 8	135.000

1.	Pemeriksaan Rapid Test	150.000
2.	Pemeriksaan Swab PCR Test	300.000

4.	Iron Ferozine	60.000
5.	Pewarnaan Gram	60.000

XVI	TARIF BANK DARAH RUMAH SAKIT	
1.	Satu set Kantung Darah (Whole Blood)	360.000
2.	Satu set Kantung Darah (PRC)	365.000

XVII	TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI	
A.	Pemeriksaan Histopatologi	
	Operasi kecil/kuret/biopsi	350.000
	Operasi sedang	500.000
	Operasi besar	700.000
	Frozen Section	1.500.000

B.	Pemeriksaan Sitologi	
	Paps Smear	150.000
	Cairan Sitologi	300.000

C.	Pengambilan dan pemeriksaan	
	Paps Smear	250.000
	Biopsi Aspirasi organ luar	500.000
	Biopsi aspirasi cito	650.000
	Biopsi aspirasi organ dalam	750.000
	Biopsi aspirasi organ ke RS	600.000
	Pengambilan sampel	150.000

XVIII	INSTALASI STERILISASI PERALATAN (CSSD)	
a.	Strerilisasi Uap Panas (Gettinge 66)	
	Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	52.000
	Sedang (kemasan 40 cm x 21 cm x 8 cm)	70.000
	Besar (kemasan 41 cm x > 31 cm x > 8,1 cm)	112.000

b.	Sterilisasi Etilen Oksida	
	Kategori I (ukuran 30 cm x 30 s/d 60 cm)	78.000
	Kategori II (ukuran 20 cm x 20 s/d 60 cm)	70.000
	Kategori III (ukuran 15 cm x 20 s/d 60 cm)	60.000
	Kategori IV (ukuran 10 cm x 20s/d 110 cm)	57.000
	Kategori V (ukuran 7,5 cm x 50 s/d 110 cm)	52.000

c.	Sterilisasi Uap Panas/Steam (HS 1000 Double Door)	
	Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	21.000
	Sedang (kemasan 40 cm x 21 cm x > 8,1 cm)	35.000
	Besar (kemasan 41 cm x > 31 cm x > 8,1 cm)	69.000

d.	Sterilisasi Uap panas/Steam (HS 1000 Single Door)	
	Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	16.000
	Sedang (kemasan 40 cm x 21 cm x 8 cm)	28.000

e.	Sterilisasi Plasma		
	Kecil (ukuran 10 cm x 20 s/d 110 cm)	60.000	
	Sedang (ukuran 20 cm x 20 s/d 60 cm)	89.000	
	Besar (ukuran 30 cm x 30 s/d 90 cm)	500.000	

f.	Kasa Verband		
	Ukuran 40 cm x 27 cm	45.000	/pcs
	Ukuran 36 cm x 36 cm	50.000	/pcs
	Ukuran 20 cm x 30 cm	35.000	/pcs

g.	Depper		
	Ukuran 10 cm x 15 cm	23.000	/pcs

h.	Neon Pack		
	Ukuran 1 cm x 3 cm	30.000	
i.	Tamponade		
	Besar	20.000	/pcs
	Sedang	15.000	/pcs
	Kecil	10.000	/pcs

Sterilisasi Low Temperature		
1.	Carter Ukuran 25 x 18 cm	121.000
2.	Canu Ukuran 20 x 11 cm	121.000
3.	Selang ETT ukuran 40 x 10 cm	121.000
4.	Selang ukuran 25 s/d 30 x 30 cm	121.000

Walpaper Packing Alat dan Jubah		
1.	Appendictomi	80.000
2.	Sectio Caesaria	80.000
3.	Histerectomi	80.000
4.	Laparatomi	80.000
5.	Alat Sedang	80.000
6.	Bedah Mulut	80.000
7.	Curretage	80.000
8.	Alat Kecil	80.000
9.	Alat Tenun	80.000
10.	Alat Besar	80.000
11.	Plat	80.000
12.	Orto Kecil	80.000
13.	Orto Besar	80.000
14.	Haemoroid	80.000
15.	Bedah Minor	80.000
16.	Traheotomi	80.000
17.	Curretage VK	80.000
18.	Vacum VK	80.000

20.	Ganti Verban	43.000
21.	Alat Poli Kebidanan	43.000
22.	Alat Poli Bedah	43.000
23.	Alat Poli Orthopedi	43.000
24.	Alat partus VK	43.000
25.	Jubah Dewasa	43.000
26.	Duk Kecil	43.000

INSTALASI REHABILITASI MEDIK		
1.	Konsultasi pasien baru ≤ 10 menit	140.000
2.	Konsultasi pasien baru 20-30 menit	140.000
3.	Konsultasi pasien baru ≥ 45 menit	140.000
4.	Konsultasi pasien lama 10-15 menit	140.000
5.	Konsultasi pasien lama ≤ 5 menit	140.000
6.	Konsultasi pasien lama ≥ 25 menit	140.000
7.	Konsultasi pemeriksaan kedokteran fisik dan rehabilitasi komprehensif pasien baru (usia < 18 tahun)	140.000
8.	Konsultasi pemeriksaan kedokteran fisik dan rehabilitasi komprehensif pasien baru (usia > 18 tahun)	140.000
9.	Konsultasi pemeriksaan kedokteran fisik dan rehabilitasi komprehensif pasien lama (usia > 18 tahun)	140.000
10.	Konsultasi pemeriksaan kedokteran fisik dan rehabilitasi komprehensif pasien lama (usia < 18 tahun)	140.000
11.	Konseling Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Pasien Lama (usia > 18 tahun)	150.000
12.	Konseling individu masalah kesehatan yang terkait keluarga dan pengurangan faktor resiko, 30 menit	150.000
13.	Konseling individu masalah kesehatan yang terkait keluarga dan pengurangan faktor resiko, 45 menit	150.000
14.	Konsultasi tatap muka diluar jam kerja atau hari libur	140.000
15.	Kunjungan rumah pasien baru, < 60 menit	150.000
16.	Kunjungan rumah pasien baru, > 60 menit	160.000
17.	Kunjungan rumah pasien lama, < 60 menit	150.000
18.	Kunjungan rumah pasien lama, > 60 menit	160.000
19.	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui telephone	150.000
20.	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui <i>online</i> internet	150.000
21.	Mengumpulkan dan menginterpretasikan data medis pasien yang dibawa dari luar	80.000
22.	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas dan Bahu	100.000
23.	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah dan Siku	100.000
24.	Evaluasi Prosthesis Lengan, Not Otherwise Specified	100.000
25.	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	100.000
26.	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	100.000
27.	Evaluasi Prosthesis Kaki, Not Otherwise Specified	100.000
28.	Uji Sensibilitas	190.000
29.	Uji Fungsi Kognisi	190.000
30.	Uji Fungsi Koordinasi	190.000

31.	Uji Fungsi Menelan	180.000
32.	Uji Integrasi Sensori Motor	180.000
33.	Uji keseimbangan statis dan dinamis	180.000
34.	Uji kontrol postur	180.000
35.	Uji fungsi eksekusi gerak	180.000
36.	Uji berkemih	180.000
37.	Uji fungsi defekasi	180.000
38.	Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri	180.000
39.	Evaluasi Orthosis	180.000
40.	Evaluasi Prosthesis	180.000
41.	Uji Kekuatan Otot	180.000
42.	Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	180.000
43.	Biofeedback (Electromyographic and Pressure)	180.000
44.	Uji Motorik Halus	180.000
45.	Uji Fungsi Lokomotor	180.000
46.	Uji Pola Jalan	180.000
47.	Uji Dekondisi	180.000
48.	Uji Fungsi Kardiorespirasi	180.000
49.	Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif (termasuk latihan otot dasar panggul)	125.000
50.	Latihan penguatan otot (Noland Kick Off Table/NK Table, EN Tree, Cybex)	125.000
51.	Latihan Pernapasan	105.000
52.	Latihan koordinasi dan keterampilan motorik (Frenkel Exercise, Neurodevelopmental Treatment)	125.000
53.	Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation, Rood, Motor Relearning Program)	180.000
54.	Terapi Latihan Lain (Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur)	105.000
55.	Traksi manual, mekanik	150.000
56.	Latihan ambulasi dan keseimbangan	150.000
57.	<i>Chek Out</i> Orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	120.000
58.	Latihan jalan menggunakan orthosis, prosthesis, dan alat bantu jalan	120.000
59.	Pool Therapy	180.000
60.	Whirlpools	180.000
61.	Hubbard tanks, contrast bath, pulse lavage (other)	180.000
62.	Ultrasound, shorwave diathermy, mikrowave diathermy (diathermy)	105.000
63.	Parrafin bath, infared rediation	80.000
64.	Latihan ketahanan kardiopulmonar (aerobic, anaerobic)	105.000
65.	Trans elektrical Nerve stimulation (TENS), Neuro Muscular Electrical Stimulater (NMES)	105.000
66.	Low Power Cold laser/Low-Level Laser Therapy	120.000
67.	Dry Neediling	120.000
68.	Spray and Sretch	120.000
69.	Tapping and Strapping	120.000
70.	Injeksi Intraartikular	200.000

72.	Casting	180.000
73.	Manipulasi (Spinal, sendi Perifer)	150.000
74.	Manual Lymphatic Drainage (MLD)	150.000
75.	Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik (termasuk disleksia, dispraxia)	120.000
76.	Tatalaksana gangguan berbahasa	120.000
77.	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi	120.000
78.	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	120.000
79.	Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial	120.000
80.	Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	120.000
81.	Tatalaksana gangguan artikulasi	120.000
82.	Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	120.000
83.	Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	120.000
84.	Tatalaksana gangguan menelan	120.000
85.	Recreation therapy (Group Therapy, Play Therapy)	120.000
86.	Terapi edukasi	120.000
87.	Adaptasi aktifitas kehidupan sehari-hari (Teknik Remediasi, Teknik Adaptasi, Adaptive Equipment)	120.000
88.	Terapi multi sensori terintegrasi	120.000
89.	Rehabilitasi pre-vokasional dan rehabilitasi okupasi	180.000
90.	Penanganan gangguan persepsi kognisi	180.000
91.	Tatalaksana gangguan sensasi somatose sensori	180.000
92.	Music therapy	180.000
93.	Rehabilitasi paliatif	180.000
94.	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	180.000
95.	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	180.000
96.	Evaluasi sepatu koreksi	180.000
97.	Evaluasi Alat bantu jalan	180.000
98.	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	180.000
99.	Terapi inhalasi	80.000
100.	Postural Drainage	80.000
101.	Evaluasi kemampuan intelektual, academic achievement test	120.000
102.	Tes kepribadian (stabilitas emosional, motivasi, hubungan interpersonal dan perilaku)	120.000
103.	Penelusuran minat dan bakat	120.000
104.	Terapi dingin (<i>ice massage, vapocoolant spray</i>)	80.000
105.	Ultraviolet Radiation (UVR)	80.000

JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN FORENSIK		
a.	Pengelolaan Jenazah	
1.	Jenazah Infeksius	150.000
2.	Jenazah Non Infeksius	110.000
3.	Jenazah yang berpotensi masalah hukum	290.000
4.	Penguburan Mr.X (terinfeksi penyakit menular)	2.000.000
5.	Penguburan Mr.X (tanpa terinfeksi penyakit menular)	1.150.000

b.	Forensik Klinik	
1.	Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana umum penganiayaan	250.000
2.	Pemeriksaan forensik korban dugaan kejahatan seksual	350.000
3.	Pemeriksaan forensik korban dugaan penyalahgunaan narkoba	450.000
4.	Pemeriksaan forensik korban dugaan penyalahgunaan racun	450.000
5.	Pemeriksaan forensik korban dugaan KDRT	250.000
6.	Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana penganiayaan anak	250.000
7.	Pemeriksaan forensik korban dugaan KTA + JAHSUS	1.150.000
8.	Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana lalu lintas	275.000
9.	Pemeriksaan forensik uji paternitas	1.250.000
10.	Advokasi/konsultasi medikolegal/jam	680.000
11.	Pemeriksaan forensik tahanan	800.000
12.	Visum korban hidup kecelakaan dalam perawatan	275.000

c.	Pemeriksanaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan	
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan kematian	50.000
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan asuransi	200.000
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan medis	100.000
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan pengiriman barang bukti	100.000
5.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan visum	150.000

d.	Pemeriksaan/Visum Jenazah	
	Pemeriksaan Luar	725.000
	Pemeriksaan Dalam:	
	a) Kasus Umum	
	• Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekontruksi/rekontruksi ringan)	1.900.000
	• Dugaan pidana penganiayaan ringan (dengan rekontruksi sedang)	2.200.000
	• Dugaan pidana penganiayaan ringan (dengan rekontruksi berat)	2.700.000
	b) Kasus Khusus	
	• Infanticide	2.900.000
	• Kejahatan seksual	2.900.000
	• Aborsi	2.900.000
	• Intoksikasi	2.300.000

	c) Dugaan Sudden Death	
	•Sudden Natural Death	2.100.000
	•Sudden Unnatural Death	2.100.000
	•Unterminded Death	2.100.000
e.	Identifikasi Jenazah	
	1. Identifikasi personal	
	• Pemeriksaan kerangka	2.500.000
	• Pemeriksaan 1 jenazah utuh	650.000
	• Pemeriksaan potongan tubuh (satu bagian tubuh kecuali kepala)	800.000
	• Pemeriksaan potongan tubuh (kepala)	945.000
	• Pemeriksaan potongan tubuh (lebih dari satu bagian tubuh)	1.500.000
	2. Identifikasi Massal	
	• Satu jenazah utuh	625.000
	• Satu jenazah pembusukan lanjut	2.000.000
f.	Pengawetan Jenazah	
	1. Jenazah umum	850.000
	2. Jenazah dengan penyakit menular khusus	1.500.000
	3. Jenazah pasca operasi	1.050.000
	4. Jenazah kadaver pendidikan	2.550.000
g.	Pemeriksaan Laboratorium Forensik	
	1. Pemeriksaan bercak mani pada swab	225.000
	2. Pemeriksaan bercak mani pada bilasan vagina	285.000
	3. Pemeriksaan penyaring narkotika (5-9 item)	240.000
	4. Pemeriksaan bercak darah	240.000
	5. Pemeriksaan getah paru	255.000
	6. Pemeriksaan penyaring CO	240.000
	7. Pemeriksaan golongan darah dari rambut, kuku, tulang	540.000
	8. Pemeriksaan slaid histopatologi (per slaid)	270.000
	9. Pemeriksaan test keperawanan	350.000
h.	Rawat Inap Jenazah	
	1. Tanpa kamar pendingin	40.000
	2. Dalam kamar pendingin	100.000
i.	Pemeriksaan Jenazah Segar	
	1. Pemeriksaan luar (jam dinas)	600.000
	2. Pemeriksaan luar (luar jam dinas)	750.000
	3. Pemeriksaan dalam (jam dinas)	1.050.000
	4. Pemeriksaan dalam (luar jam dinas)	1.300.000

j.	Pemeriksaan Jenazah Rusak	
	1. Pemeriksaan luar (jam dinas)	1.050.000
	2. Pemeriksaan luar (luar jam dinas)	1.300.000
	3. Pemeriksaan dalam (jam dinas)	1.900.000
	4. Pemeriksaan dalam (luar jam dinas)	2.350.000
k.	Kantong Jenazah	200.000
l.	Jenazah	1.000.000
m.	Plastik erat	250.000
n.	Desinfektan jenazah	100.000
o.	Desinfektan mobil jenazah	100.000
p.	Pemeriksaan luar jenazah dengan rekontruksi ringan	350.000
q.	Pemeriksaan luar jenazah dengan rekontruksi sedang	525.000
r.	Pemeriksaan luar jenazah dengan rekontruksi berat	850.000
s.	Pengawetan dengan formalin 1 Liter	450.000
t.	Pengawetan dengan formalin 2 Liter	900.000
u.	Pengiriman barang bukti/sample	100.000
v.	Biaya penguburan jenazah khusus	550.000

TARIF TINDAKAN POLIKLINIK

POLIKLINIK UMUM		
1.	Pemeriksaan Dokter Umum	50.000
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Kir Umum	20.000
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Kir Mata (buta warna)	20.000
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan kesehatan THT	20.000
5.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat keterangan kesehatan Paru	20.000
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Kir PNS Golongan I & II	20.000
7.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Kir PNS Golongan III & IV	20.000
8.	Tes Narkoba	20.000
9.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Asuransi	50.000
10.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan surat Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	30.000
11.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Kir Tato	20.000

POLIKLINIK MATA		
1.	Tonometri	25.000
2.	Ekstraksi Corpus Alienum	245.000
3.	Spooling Bola Mata	100.000
4.	Enilasi	50.000

6.	Scriping	90.000
7.	Tes Buta warna	42.000
8.	Anel Test	25.000
9.	Refraksi	21.000
10.	Insisi Kalazion	600.000
11.	Insisi Kalazion Milion	245.000
12.	Ekstraksi Granuloma	325.000
13.	Ekstraksi Kista	325.000
14.	Ekstraksi Pterygium	600.000
15.	Visus	25.000
16.	Slit Lamp	25.000
17.	Fundoscopy	25.000
18.	Aff Heacting	200.000
19.	USG Mata	100.000
20.	Biometri	60.000

POLIKLINIK KEBIDANAN		
1.	Vaginal Swab	50.000
2.	Vulva Hygiene	280.000
3.	Paps Smear	300.000
4.	Tutul Albothyl	50.000
5.	Tamponade	50.000
6.	Pasang IUD/Pasang Spiral	350.000
7.	Angkat IUD/Buka Spiral	350.000
8.	Pasang KB susuk	350.000
9.	Angkat KB susuk	350.000
10.	KB Suntik	75.000
11.	Periksa Hamil	155.000
12.	Pasang Ring Pesarium	200.000
13.	Angkat Ring Pesarium	200.000
14.	Kontrol Ring Pesarium	200.000
15.	Kuret Bertingkat	500.000
16.	Kontrol Post Operasi	155.000
17.	Ganti Verban	80.000
18.	Kontrol Pasca Melahirkan	165.000
19.	USG Tanpa Foto	90.000
20.	USG dopler 2 dimensi (Obgyn)	190.000
21.	USG dopler 3 dimensi (Obgyn)	250.000
22.	USG dopler 4 dimensi (Obgyn)	350.000
23.	USG Transvaginal	195.000
24.	GV Luka Basah	155.000
25.	Kumbah Vagina	180.000
26.	Vagina Tusse	45.000
27.	Anal Tusse	45.000
28.	AFF Heacting Post SC	125.000
29.	Inspekulo	45.000

POLIKLINIK BEDAH		
1.	Pasang Foley Catheter	130.000
2.	Pasang Metal Catheter	130.000
3.	Bouginasi	55.000
4.	Biopsi Insisi	695.000
5.	Tindakan Heacting < 5 cm	50.000
6.	Tindakan Heacting 5 s/d 15 cm	165.000
7.	Tindakan Heacting > 15 cm	245.000
8.	Gips Anak Kecil	345.000
9.	Gips Kecil Dewasa	445.000
10.	Gips Sedang Anak	545.000
11.	Gips Sedang Dewasa	645.000
12.	Gips Besar Anak	745.000
13.	Gips Besar Dewasa	845.000
14.	Ganti Verban Kecil (s/d 15 cm)	45.000
15.	Ganti Verban Sedang (16 cm s/d 50 cm)	90.000
16.	Ganti Verban Besar (> 50 cm)	200.000
17.	Angkat Jahitan	25.000
18.	Minor Kecil	705.000
19.	Minor Sedang	722.000
20.	Minor Besar	743.000
21.	Nigel Ekstraksi	760.000
22.	Insisial Biopsi	100.000
23.	Eksisi Biopsi	735.000
24.	Pasang Busi Laretra	55.000
25.	Cuci Kaki Diabetik	135.000
26.	Polip Recti	1.640.000
27.	Fibioma Recti	1.640.000
28.	Biopsi Punch	1.640.000
29.	Insis Drainase/Kuretase	1.640.000
30.	Biopsi Insisi Dengan Anastesi Lokal	1.640.000
31.	Pleurodesis	1.640.000
32.	Core Biopsi	1.640.000
33.	Insis Abses Skrotum	1.640.000
34.	Insis Abss Perincal	1.640.000
35.	Biopsi Penis	1.640.000
36.	Dilatasi Uretra	1.640.000
37.	Perawatan Kulit dan Kuku Kaki	100.000
38.	Kontrol Luka	50.000
39.	Kapalan	70.000
40.	Luka dan Nekrotomi	70.000
41.	ABI	70.000
42.	Minor Amputasi	2.100.000

POLIKLINIK THT		
1.	Timpanometri	85.000
2.	Caustik Tenggorokan	70.000

4.	Caustik Telinga	150.000
5.	Test Alergi	385.000
6.	Audiogram	150.000
7.	Kalori Test	85.000
8.	Buka Jahitan	120.000
9.	Kateter Tuba Eustachius	70.000
10.	Parasentase	70.000
11.	Swab Nasal	55.000
12.	Swab Throat	70.000
13.	Swab Telinga	70.000
14.	Test Berbisik/Penalu	50.000
15.	Insisi Abses Peritonsil	250.000
16.	Insisi Abses Retroauricular	250.000
17.	Laringoskopy Optic	280.000
18.	Timpanometri + Refleks Akustik	125.000
19.	Timpanometri + Refleks Akustik + Tes Fungsi Tuba	170.000
20.	Mikroskop Telinga + Biopsi	245.000
21.	Mikroskop Telinga + Ekstraksi Grabulasi	280.000
22.	Mikroskop Telinga + Kolestomatoma Eksterna	350.000
23.	Tampon anterior	125.000
24.	Belloque Tampon	200.000
25.	Corpus Telinga	165.000
26.	Corpus Hidung	195.000
27.	Serumen 1 Telinga	150.000
28.	Section Besar	315.000
29.	Section Kecil	150.000
30.	Ganti Verban	125.000
31.	Irigasi Hidung	240.000
32.	Naso Endoscopy	270.000
33.	Ekstraksi Benda Asing Hidung	175.000
34.	Ekstraksi Benda Asing Mulut	175.000

POLIKLINIK PARU		
1.	Spirometri	250.000
2.	Spirometri + DLCO	1.185.000
3.	Bodyplethysmograph	2.350.000
4.	Bronchial Provocation Test	950.000
5.	Cardiopulmonary Exercise Test	3.193.000
6.	Terapi Inhalasi	556.000
7.	Uji Jalan 6 Menit	245.000
8.	Polisomnogram (Sleep Test)	2.158.000
9.	Punksi Pleura (Thoracocentesis)	1.850.000
10.	Torakoskopi	5.104.749
11.	Mediastinoskopi	5.104.749
12.	USG Thorax	612.000
13.	Biopsi Jarum Halus/FNAB	1.100.000

15.	Water Sealed Drainage	2.000.000
16.	Pigtail (Chest Tube Insertion)	2.000.000
17.	Cabut Selang WSD/Pigtail	557.000
18.	Pleurodesis	1.312.000
19.	Pleurodesis Pada Peunomothorax	1.312.000
20.	Irigasi Pleura	1.312.000
21.	TTNA (Trnasthoracal Needle Aspiration)	1.567.000
22.	Biopsi Paru dengan Jarum Core	3.200.000
23.	Bronkoskopi	3.200.000
24.	Bronkoskopi Rigid	4.500.000
25.	Bronkoskopi dengan Sikatan, Bilasan, Biopsi	3.200.000
26.	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar Lavage	3.200.000
27.	Bronkoskopi TBLB, TBNA, Biopsi Ebus	8.200.000
28.	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	8.500.000
29.	Bronkoskopi + Pemasangan Katup Bronkus	8.500.000
30.	Bronkoskopi + Ekstraksi Benda Asing	7.800.000
31.	Bronkoskopi + Pemasangan Stent	8.500.000
32.	Bronkoskopi + Laser atau Cryo, Kauter	8.500.000
33.	Bronkoskopi + Toilette	3.200.000
34.	Bronkoskopi + Whole Lung Lavage	3.200.000
35.	Bronkoskopi + Prosedur Lainnya	3.200.000
36.	Intermittent Positive Pressure Breathing (IPPB)	899.000
37.	Non Invasive Ventilation	899.000
38.	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	1.800.000
39.	Continuous Negative Pressure Ventilation (CNP)	1.250.000
40.	Postural Drainage	899.000
41.	Pemeriksaan NO Udara Ekspirasi	800.000
42.	Pemeriksaan CO Udara Ekspirasi	300.000

POLIKLINIK GIGI DAN MULUT			
a. Kecil			
Ekstraksi (Tanpa Komplikasi)	150.000	/Pasien	
Ekstraksi (Dengan Komplikasi)	250.000	/Pasien	
Composit Light Curing	150.000	/Pasien	
Trepanasi	28.000	/Pasien	
Scalling:			
• Manual	100.000	/Pasien	
• Elektrik	200.000	/Pasien	
Curritage	70.000	/Pasien	
Incisi Abses:			
• Intra Oral	25.000	/Pasien	
• Ektra Oral	630.000	/Pasien	
Ekstraksi Decidui	50.000	/Pasien	
Ekstraksi Decidui (dengan infiltrasi)	150.000	/Pasien	
Pemeriksaan DMF-T	150.000	/Pasien	
Pengolesan Disclosing	75.000	/Pasien	
Komunikasi Teuranetik	75.000		

b. Sedang	
Frenectomy/Operculectomi	560.000
Splinting/rahang	560.000
Interdental Wiring/rahang	1.400.000
Odontektomi	1.500.000
Apeksreseksi	840.000
Enuklease Kista Kecil	560.000
Mococcle	560.000
Epulis/Fibroma	560.000
Extipasi Soft Tissue Tumor	560.000
incisi Abses	300.000
c. Khusus	
Prothesa Lepas Sebagian 1 Gigi	700.000
Prothesa Cekat/Unit	2.500.000
Penambalan gigi satu bidang	150.000
Prothesa Full/Rahang	3.000.000
Onlay/Uplay	850.000
Orhodontic Sederhana/Lepasan	1.680.000
Crown Porselen	1.120.000
STIF Crown/Porcelen	1.260.000
Frame Prothesa Per 1 Gigi	1.400.000
Inlay	840.000
Pemasangan Behel:	
• Stainless Stel	5.000.000
• Damon System	9.000.000
• Porcelain	9.000.000
Kontrol Behel	200.000
Behel Lepas	50.000
Behel Hilang	100.000
Kawat Patah	150.000
Elastic	50.000
Penambahan Alat:	
• Miniscrew	800.000
• TPA	500.000
• Button	50.000
• Fix Fungsional	3.000.000

POLIKLINIK BEDAH MULUT	
Non Operatif Sedang	
Aff Kassa Post Enukelesi Kista	400.000
Ganti Verban Post Insisi Abses	400.000
Ganti Verban Post Enukelesi Kista	400.000
Curratage	400.000
Debridement	400.000
Spuling Intra oral	400.000

Aff Wire + Rubber Post Enukelesi Kista	400.000
Aff Heacting Post Odontectomi	400.000
Aff Heacting Post Enukelesi Kista	400.000
Aff Heacting Post Insisi Abses	400.000
Aff Drain Post Enukelesi Kista	400.000
Aff Drain Post Enukelesi Kista	400.000
Pasang Wire/Rubber Post Enukelesi Kista	400.000

Tindakan Non Operatif Besar	
Aff Kassa Post op Orif	500.000
Aff Kassa post op Tumor	500.000
Aff Kassa post op Labio Plasty/Palato Plasty	500.000
Ganti Verban post op Tumor	500.000
Verban post op Orif	500.000
Ganti Verban post op Labio Plasty/Palato Plasty	500.000
Aff Wire + Rubber Post Orif	500.000
Aff Wire + Rubber Post op Tumor	500.000
Aff Heacting post op Tumor	500.000
Aff Heacting post op Orif	500.000
Aff Heacting post Labio Plasty/Palato Plasty	500.000
Aff Drain Post op Tumor	500.000
Aff Drain op orif	500.000
Pasang Wire/Rubber Post Orif	500.000

POLIKLINIK ANAK	
Pemasangan Oksigen	50.000
Vaksinasi	100.000
Nebulizer	250.000
Tindakan Rectal Tusse	50.000
Pemasangan NGT	100.000
Buka NGT	30.000
Kompres Hangat/Dingin	25.000
Funduskopy	115.000
Pungsi Lumbal	177.000
Pungsi Subdural	177.000
Biopsi Ginjal	177.000
Pungsi Sumsum Tulang	177.000
Pungsi Pericardial	234.000
Test Mantoux	149.000
Pungsi Plural	260.000
Screening Tumbuh kembang	35.000
Speak Therapy	35.000
Grafis	11.000
CAT	14.000
FAT	11.000
TAT	14.000
ROP	29.000

EPPS	22.000
EKG	42.000
Test bakat konsultasi	52.000
Terapi bermain	29.000
Relaksasi	24.500
Modifikasi	24.500
Remidial	24.500
Group Therapy	24.500
Family Therapy	29.000
Theraphy Inhalasi	50.500
PPD Test	26.500
Suntik Sitotastika	88.000
Vaksin/Imunisasi Wajib	26.500
Vaksin Hib	265.500
Vaksin Hepatitis A	336.000
Vaksin Varicella	487.000
Vaksin MMR	150.000
Vaksin DPAT	362.000
Vaksin Typoid	194.500
Perawatan Tali Puser	33.000
Resusitasi/RJP	80.000

POLIKLINIK Jiwa		
Konsul Dokter Spesialis Jiwa	100.000	
Pelayanan Medik Jiwa Ringan	150.000	
Pelayanan Medik Jiwa Sedang	200.000	
Pelayanan Medik Jiwa Rumit	250.000	
Assesment Psikologi Sederhana	170.000	
Psikoterapi	200.000	
Psikoterapi individu pada rawat inap perawatan intensif psikiatri	210.000	/hari
Psikoterapi keluarga pada rawat inap perawatan intensif psikiatri	210.000	/hari
Psikoterapi individu pada rawat inap unit perawatan gangguan mental organik	210.000	/hari
Psikoterapi keluarga pada rawat inap unit perawatan gangguan mental organik	210.000	/hari
Akomodasi pelayanan rawat inap (T.C)	200.000	/hari
Destrain	200.000	/tindakan
Asesmen perawat pada pasien	200.000	/hari
Edukasi pasien oleh perawat	50.000	/pasien
Tindakan injeksi oleh perawat:		
a. Zprexa 10 mg	350.000	
b. Diazepam	150.000	
c. Delladryl	100.000	
d. Haloperinol	150.000	
Detoksifikasi	240.000	/paket
Intoksifikasi	260.000	/paket

Evaluasi psikologi/seleksi ke Rehabilitasi/Rawat Lanjutan	150.000	
Evaluasi psikologi sederhana	150.000	
Evaluasi psikologi sedang	160.000	
Evaluasi psikologi canggih	190.000	
Psikoterapi lengkap	250.000	
Psikoterapi singkat	200.000	
Pelayanan:		
a. Farmakoterapi	50.000	
b. Psikoterapi I	250.000	
c. Psikoterapi II	300.000	
d. Psikoterapi III	400.000	
MMPI	500.000	
Pemeriksaan KIR Rohani	200.000	

POLIKLINIK KONSERVASI GIGI	
Relief Of Pain (Eugenol, TS)	85.000
Devitalisasi (Arsen, Pulperyl, TS)	85.000
Pulp Caping (Liner, GIC, TS)	180.000
Akses Opening (Open Bur)	85.000
Bongkar tumpatan besar (Amalgam/Composite)	120.000
Bongkar Tumpatan kecil (Amalgam/Composite)	85.000
T. Composite kecil bidang (I, II, V)	180.000
T. Composite kecil besar (II bidang/III bidang)	300.000
Tumpatan Glasionomer	150.000
Venner Direct	400.000
Venner Direct (Adoro)	1.400.000
Tumpatan Sandwich	350.000
Resementasi	150.000
Dressing (Ca OH)	100.000
Perawatan saluran akar 1/2 SA (2x kunjungan)	1.000.000
Per kunjungan pasien 1x	250.000
Perawatan saluran akar 3/4/5 SA (3x kunjungan, tidak dengan foto)	1.200.000
One visit endo 1/2 SA (tidak dengan foto)	1.200.000
One visit endo 3/4/5 SA (tidak dengan foto)	1.400.000
Pasak	150.000
Core Build Up	300.000
Mahkota sementara (temporary crown)	85.000
Crown Adoro	1.250.000
Apeksifikasi	500.000
Tumpatan sewarna gingiva	210.000
External bleaching per rahang	932.000
Internal bleaching per kunjungan	498.000
Retreatment	300.000

POLIKLINIK JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	
Alat Echoclor Dopler Cardiografi	420.000
EKG	100.000
Treadmill	240.000

POLIKLINIK NEUROLOGI		
Lumbal Punksi	280.000	/Pasien
EEG	450.000	/Pasien
TCD	200.000	/Pasien
EMG	550.000	/Pasien
Range of motion	100.000	/Pasien
Assesment Tindakan Keperawatan Saraf	50.000	/Pasien
Edukasi Asuhan Keperawatan Pasien	75.000	/Pasien
Konsultasi Dokter	100.000	/Pasien

TARIF KONSULTASI PSIKOLOGI	
1. Tes Kepribadian:	
a. Grafis	
b. CAT	70.000
c. FAT	84.000
d. TAT	84.000
e. EPPS	84.000
2. Tes Bakat dan Konsultasi	84.000
3. Psikoreterapi:	
a. Terapi Bermain	98.000
b. Relaksasi	63.000
c. Modifikasi	77.000
d. Group Therapy	77.000
e. Family Therapy	63.000
4. Tes Kecerdasan:	
a. IST	70.000
b. SPM	77.000
c. CPM	77.000
d. WAIS	77.000
e. WBIS	84.000
f. WISC	84.000
g. Binet	84.000
h. CFIT	77.000
i. TKD	77.000
j. PAULI	77.000
5. Test Kepribadian:	
a. Ronchach	84.000
b. MMPI	84.000
c. CIQ	84.000
d. DISC	77.000
6. Terapi:	
a. Autis	98.000

c. Gangguan Prilaku	98.000
d. Gangguan Perkembangan	98.000
e. Gangguan Pola Asuh	98.000
f. Terlambat Bicara	98.000
g. Kesulitan Belajar	98.000
7. Tes lengkap/Psikotest	210.000

POLIKLINIK PENYAKIT DALAM			
1.	EKG	100.000	
2.	Nebulizer	250.000	
3.	Fisioterapi dada	100.000	
4.	Assesment Tindakan Keperawatan	50.000	/Pasien
5.	Edukasi Keperawatan	75.000	/Pasien
6.	Konsultasi Dokter	100.000	/Pasien

POLIKLINIK TB DOTS		
1.	Konsultasi Dokter	100.000
2.	Tindakan Injeksi	70.000
3.	Fisioterapi dada	100.000
4.	Spirometri	250.000

POLIKLINIK REUMATOLOGI		
1.	Injeksi HIP	1.500.000
2.	Scroiliac Joint	1.500.000
3.	Facet Joint	1.500.000
4.	Intracaudal	1.500.000
5.	Triger Finger	2.000.000
6.	Myofacial Syndrome	2.000.000
7.	Tendinosis Epicondylitis	2.000.000
8.	Pes anserine	1.000.000
9.	Cervical Facet Blok	2.000.000
10.	Tennis Elbow	1.500.000
11.	Aspirasi cairan Synvia	1.500.000

TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN		
1.	Bilas lambung/spooling (tidak termasuk tindakan NGT)	35.000
2.	Breast care	55.000
3.	EKG	95.000
4.	Ganti balut mata	25.000
5.	GV Besar > 20 cm	150.000
6.	GV Kecil < 5 cm	125.000
7.	GV Sedang 10-20 cm	130.000
8.	Injeksi belum termasuk obat:	
	IM (Intra Muskular)	25.000
	IV (Intra Vena)/Bolus	25.000
	IC (Intra Cutan)	25.000

9.	Klisma/Glicerin	111.000
10.	Kumbah lambung	300.000
11.	Manual plasenta	775.000
12.	Massage Fundus Uteri	37.000
13.	Medisasi luka bakar < 25%	214.000
14.	Melakukan Episiotomi	85.000
15.	Melakukan KBI/KBE	245.000
16.	Melakukan kompres dingin	30.000
17.	Melakukan kompres hangat	30.000
18.	Melakukan Resusitasi pada Bayi	600.000
19.	Melepas infus/transfusi	25.000
20.	Aff Heacting:	
	Jahitan 1 - 5 buah	25.000
	Jahitan 5 - 10 buah	50.000
	Jahitan 10 - 20 buah	100.000
	Jahitan > 20 buah	125.000
21.	Melepas tampon hidung	25.000
22.	Melepas tampon vagina	25.000
23.	Melepas umbilical cateter	50.000
24.	Melepas WSD	75.000
25.	Memandikan pasien	107.000
26.	Memasang DC	150.000
27.	Memasang face masker	15.000
28.	Memasang gudel	30.000
29.	Memasang infus	52.000
30.	Memasang infus/transfusi	52.000
31.	Memasang scorstin	35.000
32.	Pemasangan bidai/spalk:	
	Anggota gerak bawah (Sepasang)	100.000
	Anggota gerak atas (Sepasang)	80.000
	Memasang spalk jari	31.000
	Spalk Telinga	50.000
33.	Memasang tampon vagina	40.000
34.	Memotong kuku	10.000
35.	Mencuci rambut	10.000
36.	Mencukur daerah operasi	30.000
37.	Mengambil Sample darah	32.000
38.	Injeksi belum termasuk obat:	
	IM (Intra Muskular)	25.000
	IV (Intra Vena)/Bolus	25.000
	IC (Intra Cutan)	25.000
	SC (Sub Cutan)	25.000
39.	Merawat luka bakar >25%	250.000
40.	Merawat tali pusat	20.000
41.	Merawat WSD	30.000
42.	Oral Higiene dan merawat telinga	35.000
43.	Pasang laminaria	325.000

45.	Pemasangan kateter	150.000
46.	Pemasangan NGT	150.000
47.	Pemberian nebulizer	76.500
48.	Pemberian obat melalui mata, telinga, vagina, rektal	20.000
49.	Perawatan luka dekubitus	125.000
50.	RJP	210.000
51.	Suction	100.000
52.	Pasang/lepas Tampon luka kecil	25.000
53.	Vena Sectie	318.000
54.	Vulva Higiene	50.000
55.	Perawatan Luka Ganggren	250.000
56.	Aff Drainage	50.000
57.	Ganti perbau kecil	31.000
58.	Ganti perban sedang	65.000
59.	Ganti perban besar	127.000
60.	Vakum drainage	30.000
61.	Memberikan Obat Oral	10.000
62.	Memberi makan/minum	10.000
63.	Pemasangan bed side monitor	65.000
64.	Vital Sign	20.000
65.	Mobilisasi pasien post orif	50.000
66.	Mobilisasi pasien post op	30.000
67.	Melakukan Edukasi	20.000
68.	Tranfortasi Pasien Untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Penunjang	25.000
69.	Memantau input dan output Cairan	20.000
70.	Insisi Abses Besar > 10 cm	207.000
71.	Insisi Abses Kecil < 10 cm	111.000
72.	Infussion Pump	110.000
73.	Syeringe Pump	75.000
74.	Ambu Bag Dewasa/Jam	25.000
75.	Ambu Bag Anak/Jam	25.000
76.	Pemasangan Ventilator	500.000
77.	Memasang Restrain/Fiksasi pasien	20.000
78.	Melatih Pasien tarik Nafas Dalam (TND)	20.000
79.	Melatih Pasien cara Menghardik Halusinasi	20.000
80.	Melatih Melakukan TAK (terapi aktifitas kelompok)	20.000

TARIF OKSIGEN		
Oksigen	300	/Menit

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN REKAM MEDIK		
1.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Blanko Asuransi	20.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat	20.000

3.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Istirahat	20.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Lainnya	20.000

3. TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SULTAN ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK

NO	JENIS KAMAR	TARIF PERHARI
1.	Kelas I (satu)	362.500
2.	Kelas II (dua)	290.000
3.	Kelas III (tiga)	217.500
4.	ICU	652.500
5.	NICU	652.500
6.	Ruang Perinatologi	362.500
7.	Ruang Isolasi	217.500
8.	Recovery Room	362.500

NO	TINDAKAN/PEMERIKSAAN	TARIF
1.	Ruang IGD	72.500
2.	Heacting Luka < 5 Heacting	145.000
3.	Heacting Luka 5 s/d 10 Heacting	217.500
4.	Heacting Luka 10 s/d 20 Heacting	290.000
5.	Heacting Luka > 20 Heacting	362.500
6.	Insisi Abses	145.000
7.	Debridement Luka (Gangren)	217.500
8.	Debridement Luka, KLL, KLL	217.500
9.	Spoeling/Irigasi Mata	108.750
10.	Spoeling/Irigasi Telinga	108.750
11.	Tindakan Infus	
	- Biasa	36.250
	- Dengan Kesulitan	72.500
12.	Tindakan NGT/OGT	72.500
13.	Tindakan Dawer Cateter	72.500
14.	Kumbah Lambung	217.500
15.	Cyrcumsisi Dewasa	435.000
16.	Cyrcumsisi Anak-Anak	290.000
17.	Fiksasi Fractura	145.000
18.	Fiksasi Tendon	435.000
19.	EKG	116.000
20.	Perawatan Luka Bakar < 10%	72.500
21.	Perawatan Luka Bakar Sedang 20% - 40%	145.000
22.	Perawatan Luka Bakar > 50%	181.250
23.	Resusitasi Jantung Paru	200.000

24.	Monitoring	253.750
25.	Reposisi Fractura 1 Lokasi	72.500
26.	Nebulizer/Kali	36.250
27.	Cholar Neck	72.500
28.	Jasa Perawatan	29.000
29.	KGD (Pemeriksaan Gula Darah)	33.930
30.	O2 Perliter/Menit	116
31.	Ekstraksi Corpus Alianum Mata/Telinga/Hidung	145.000
32.	Suction	72.500
33.	Ganti Verban/AF Heacting/ Perkunjungan	36.250

TARIF TINDAKAN POLI KLINIK OBGYN DOKTER SPESIALIS

NO	TINDAKAN/PEMERIKSAAN	TARIF	BHP
1.	Pemasangan IUD dr. Spesialis	362.500	-
2.	AFF IUD oleh dr. Spesialis	217.500	29.000
3.	Pengambilan Secret/Speciement	1.087.500	36.250
4.	Inspekulo	145.000	29.000
5.	USG	145.000	-
6.	Incisi Abses	290.000	50.750
7.	Incisi Kelenjar Bartolini	435.000	72.500
8.	Biopsi/Eksterpasi Polip	580.000	72.500
9.	Irigasi Vagina	159.500	145.000

TARIF TINDAKAN POLI KLINIK KB/KIA KAMAR LAKTASI BIDAN

NO	TINDAKAN/PEMERIKSAAN	TARIF	BHP
1.	Imunisasi	36.250	-
2.	Pemeriksaan ANC	36.250	-
3.	KB/Konseling	36.250	-
4.	Pemasangan IUD	159.500	50.750
5.	AFF IUD	79.750	29.000
6.	Pemasangan Implant	290.000	50.750
7.	AFF Implant	290.000	29.000
8.	Kumbah Vagina	116.000	29.000
9.	VT	72.500	14.500
10.	Manajemen Laktasi	36.250	-
11.	Breast Care	58.000	14.500
12.	Senam Hamil	72.500	-

TARIF OPERASI BESAR

NO	JENIS KAMAR	TARIF			
		SEWA KAMAR	HONOR DOKTER		JASA ASISTEN
			BEDAH	ANAESTHESIA	
1.	Kelas I (satu)	580.000	2.050.000	825.000	542.300

3.	Kelas III (tiga)	507.500	1.900.000	750.000	510.400
4.	Ruang Anak	507.500	2.000.000	790.000	526.350

TARIF OPERASI SEDANG					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			
		SEWA KAMAR	HONOR DOKTER		JASA ASISTEN
			BEDAH	ANAESTHESIA	
1.	Kelas I (satu)	580.000	1.570.000	630.000	414.700
2.	Kelas II (dua)	522.000	1.500.000	600.000	398.750
3.	Kelas III (tiga)	507.500	1.450.000	570.000	382.800
4.	Ruang Anak	507.500	1.500.000	600.000	398.750

TARIF OPERASI KECIL					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			
		SEWA KAMAR	HONOR DOKTER		JASA ASISTEN
			BEDAH	ANAESTHESIA	
1.	Kelas I (satu)	333.500	840.000	340.000	223.300
2.	Kelas II (dua)	290.000	720.000	290.000	191.400
3.	Kelas III (tiga)	217.500	600.000	250.000	159.500
4.	Ruang Anak	290.000	720.000	290.000	191.400
5.	Rawat Jalan	377.000	600.000	250.000	159.500

TARIF PARTUS NORMAL					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			KET
		PARTUS NORMAL		JASA ASISTEN	
		SEWA VK	HONOR DOKTER		
1	Kelas I (satu)	290.000	750.000	198.650	
2	Kelas II (dua)	253.750	700.000	182.700	
3	Kelas III (tiga)	217.500	650.000	166.750	

TARIF PARTUS NORMAL + HEACTING					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			KET
		PARTUS NORMAL + HEACTING		JASA ASISTEN	
		SEWA VK	HONOR DOKTER		
1.	Kelas I (satu)	290.000	850.000	198.650	
2.	Kelas II (dua)	253.750	800.000	182.700	
3.	Kelas III (tiga)	217.500	750.000	166.750	

TARIF PARTUS LETAK SUNGSANG DAN VACUM ECTRACTIC					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			KET
		PARTUS LETAK SUNGSANG		JASA ASISTEN	
		SEWA VK	HONOR DOKTER		
1.	Kelas I (satu)	290.000	900.000	194.300	
2.	Kelas II (dua)	253.750	800.000	174.000	
3.	Kelas III (tiga)	217.500	700.000	159.500	

TARIF PARTUS VACUM ECTRACTIC					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			KET
		PARTUS VACUM ECTRACTIC		JASA ASISTEN	
		SEWA VK	HONOR DOKTER		
1.	Kelas I (satu)	290.000	800.000	194.300	
2.	Kelas II (dua)	253.750	700.000	174.000	
3.	Kelas III (tiga)	217.500	600.000	159.500	

TARIF JASA KAMAR POLI KLINIK UNTUK TINDAKAN			
NO	JENIS KAMAR	TARIF PERHARI (LAMA)	TARIF PERHARI (BARU)
1.	Umum	75.000	108.750
2.	Klinik Syaraf	75.000	108.750

TARIF MANUAL PLACENTA DENGAN ANAESTHASIA					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			
		SEWA VK	HONOR DOKTER		JASA ASISTEN
			MANUAL PLACENTA	ANAESTHESIA	
1.	Kelas I (satu)	290.000	800.000	320.000	203.000
2.	Kelas II (dua)	253.750	720.000	300.000	188.500
3.	Kelas III (tiga)	217.500	670.000	250.000	174.000

TARIF KURETAGE DENGAN ABORTUS/POLYP/PA					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			
		SEWA VK	HONOR DOKTER		JASA ASISTEN
			MANUAL PLACENTA	ANAESTHESIA	
1.	Kelas I (satu)	290.000	880.000	360.000	232.000
2.	Kelas II (dua)	253.750	820.000	330.000	217.500
3.	Kelas III (tiga)	217.500	720.000	300.000	203.000

TARIF MANUAL PLACENTA TANPA ANAESTHASIA					
NO	JENIS KAMAR	TARIF			KET
		SEWA VK	HONOR DOKTER	JASA ASISTEN	
1.	Kelas I (satu)	290.000	610.000	159.500	
2.	Kelas II (dua)	253.750	550.000	145.000	
3.	Kelas III (tiga)	217.500	500.000	130.500	

TARIF POLI GIGI

NO	TNDAKAN/PEMERIKSAAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Konsultasi	75.000
2.	Tambal AF	225.000
3.	Tambal Pekalite	260.000
4.	Perawatan Syaraf 1	190.000
5.	Perawatan Syaraf 2	210.000
6.	Scaling	215.000
7.	Cabut Gigi Susu(Spray)	150.000
8.	Cabut Gigi Tetap Normal	210.000
9.	Cabut Gigi Susu Injectie	210.000
10.	Cabut Gigi Tetap + Spongostan	225.000
11.	Cabut Gigi Tetap Komplikasi	380.000
12.	Curettage	190.000
13.	Griding Gigi Tajam	225.000
14.	Cetak Gigi Palsu RA/RB	220.000
15.	Insisi Abses	190.000
16.	RO Foto Gigi	190.000
17.	Odontectomy	225.000
18.	Over Colectomy	225.000
19.	Alveolectomy Heacting Persigmen	315.000
20.	Alveolectomy Non Heacting	225.000
21.	Heacting	110.000
22.	Bongkar Tambalan	110.000
23.	Kista	-
	a. Besar	1.100.000
	b. Sedang	880.000
	c. Kecil	800.000
24.	Exterpasi Epulis	-
	a. Besar	1.100.000
	b. Sedang	880.000
	c. Kecil	800.000
25.	Prothesa	-
	a. Full Prothesa	4.350.000
	b. Partial Prothesa (1 Gigi Pertama)	370.000
	c. Tambahan Satu Gigi Berikutnya	150.000

TARIF LABORATORIUM

NO	TNDAKAN/PEMERIKSAAN	TARIF
I	Hematologi	
1.	Darah Lengkap	110.000
	a. Hb	-
	b. Eritrocyt Count	-
	c. Leucocyt Count	-
	d. Trombosit	-
	e. MCV	-
	f. MCHC	-
	g. HCT	-
2.	LED	10.000
3.	Diffitel	22.000
4.	Malaria	80.000
5.	Mikrofalaria	80.000
6.	Golongan Darah	35.000
7.	Rhesus Faktor	35.000
II	Heaemoragic Screening Test (HST)	-
1.	Masa Perdarahan	20.000
2.	Masa Pembekuan	20.000
3.	Rumple Leede	15.000
III	Kimia Darah	-
	Faal Ginjal	-
1.	Ureum	53.000
2.	Creatinim	50.000
3.	Urid Acid	53.000
4.	Creatinim Clearance	50.000
	Faal Hati	-
1.	Bilirupin Total/Bilirubin Direct	50.000
2.	SGOT	30.000
3.	SGPT	30.000
4.	Akali Phospate	60.000
5.	Gamma GT	45.000
6.	Protein Total	32.000
7.	Albumin	45.000
8.	Globulin	6.000
9.	HBS Antigen	95.000
10.	HBS Antibodi	95.000
IV	Metabolisme Lipid dan Karbohidrat	-
1.	Cholesterol Total	45.000
2.	Triglyserida	66.000
3.	HDL Chol	87.000
4.	LDL Cholesterol	30.000
5.	KGD Nukter	25.000

6.	KGD 2 Jam PP	35.000
7.	KGD AR	35.000
8.	Glucose Toleransi Test	175.000
9.	Gula Darah Strip	35.000
V	Enzym Jantung	-
1.	LDH	1.100.000
2.	CPK/CK	170.000
3.	CKMB (Marker Cardiac)	1.200.000
4.	CKMB (Massa)	400.000
5.	Elektrolit	210.000
6.	SE (Serum Elektrolit) Enzym Jantung	210.000
VI	Imunoserologi	-
1.	Widal Test	45.000
2.	Rhematoid Factor	35.000
3.	Asto	51.000
4.	VDRL	37.000
5.	TPHA	87.000
VII	Viral Masker	-
1.	HBS Ag	95.000
2.	Anti HBS/HBS Ab	95.000
3.	HCV	66.000
4.	DHF	250.000
VIII	Fungsi Thyroid (Endokrinologi)	-
1.	T3	420.000
2.	T4	420.000
3.	TSH	430.000
IX	Kadar Besi	-
1.	Ferritin	440.000
2.	Serum Iron/Bag	275.000
3.	TIBC	275.000
X	Test Kehamilan	-
1.	Planotest Strip	33.000
2.	Planotest Titasi	65.000
XI	Kimia Urine	-
	a. Urine Ritine Automatik	22.000
	b. Sedimen Urine	22.000
XII	Mikrobiologi	
1.	Pewarna Gram	22.000
2.	Pewarna Sputum BTA	30.000
3.	Kerokan Kulit atau Jemur KOH	30.000
XIII	Analisa Cairan	-
1.	Cairan Fleura	415.000
2.	Cairan Asites	415.000

XIV	Feses Rutin	-
	a. Makroskopis	22.000
	b. Mikroskopis	22.000
	c. Mikroparasit	22.000
	Beuzidine Test	22.000
XV	Tumor Marker	-
1.	PSA	735.000
2.	Alphapeto Protein	325.000
3.	Ca125	1.045.000
XVI	Lain Lain	-
1.	Blood Cell + Naldvenaject	15.000
2.	Sputit 3 cc - 5 cc	8.000
3.	Darah 250 cc	680.000
4.	PA	725.000
5.	Typhidhot IGG/IGM	340.000
6.	HpSA	175.000

TARIF PATOLOGI ANATOMI

NO	TNDAKAN/PEMERIKSAAN	TARIF
I	Hispatologi	
1.	Hispatologi Kecil	400.000
2.	Hispatologi Sedang	620.000
3.	Hispatologi Besar	800.000
4.	Biopsi Khusus (hati, ginjal, dan sumsum tulang)	580.000
5.	PA Potong Beu (VC) + Imprint	620.000
6.	Histokimia (untuk 1 jenis pemeriksaan)	260.000
7.	Imunohistokimia (untuk 1 jenis pemeriksaan)	440.000
8.	Visum jaringan	660.000
II	Sitologi	-
1.	Horizontal serial 4x	220.000
2.	Sitologi (paps smear, cairan, dll)	200.000
3.	FNAB (biasa) dengan tindakan	440.000
4.	FNAB lebih 1 lokasi	545.000
5.	Sitologi 3x serial	150.000
6.	Sputum 1x	300.000
7.	Sputum 3x serial, cairan, sikatan, aspirasi	800.000
8.	Urine serial 3x	150.000

TARIF RADIOLOGI

NO	TNDAKAN/PEMERIKSAAN	TARIF
I	Bone/Tulang	
1.	Schaeded	220.000
2.	Basis Cranii	110.000
3.	Maxilla	110.000
4.	Mandibuka	110.000
5.	Sinus	110.000
6.	Clavicula	110.000
7.	Scapula	110.000
8.	Costae	110.000
9.	Humerus	205.000
10.	Antebracium	205.000
11.	Manus	205.000
12.	Pelvis	110.000
13.	Femur	2.050.000
14.	Cruris	205.000
15.	Pedis	205.000
II	Columna Vetebralis	-
1.	A. Vetebra Cervicalis AP/L	205.000
2.	B. Vetebra Cervicalis AP/L/OBL	305.000
3.	Vertebrae Thoracalis AP/At	205.000
4.	Vertebrae Lumbalis	110.000
5.	Vertebrae Sacralis	110.000
6.	Vertebrae Coccygeus	110.000
III	Articulatio/Persendian	-
1.	Articulatio Mandibua	205.000
2.	Articulatio Humeri	110.000
3.	Articulatio Cubiti	110.000
4.	Articulatio Radio Carpalia	110.000
5.	Articulatio Coxae	110.000
6.	Articulatio Genu	205.000
7.	Articulatio Tallo Cruralis	110.000
IV	Pulmo Dan Cor (Paru dan Jantung)	-
1.	Thorax Foto Dewasa	110.000
2.	Thorax Foto Anak-Anak	110.000
3.	Thorax Foto AP/L	205.000
V	Digestive System (Saluran Pernafasan)	-
1.	Oesphagus Double Contras	686.000
2.	Barium Follow Throug	686.000
3.	Barium In Lopp (Colon)	686.000
4.	Appendicogram	705.000
VI	Kidney end Urinary	
1.	BNO	110.000

2.	BNO/IVP Contrás	1.020.000
3.	BNO/IVP (Contrás Non Ionic)	1.020.000
4.	Blaas	1.020.000
5.	Uretru Graphy Contrás	1.020.000
6.	Cysto Graphy Contrás	1.020.000
7.	Konsultasi dokter Pembacaan Hasil Foto (Dokter Sp.Rad)	45.000

TARIF SEWA ALAT/PERALATAN MEDIK/TINDAKAN LAIN

Baca Foto (Dokter Sp.Rad)	45.000
---------------------------	--------

NO	ALAT	TARIF
1.	Suction/Hari	90.000
2.	EKG/Hari	120.000
3.	Defribilator/Hari	300.000
4.	DC Shock/Hari	300.000
5.	Ambubag/Hari	145.000
6.	Nebulizer/Kali	40.000
7.	Monitor/Hari	2.550.000
8.	Alat Vena Sectic/Hari	150.000
9.	Ventilator/Hari	725.000
10.	Doppler/Kali	30.000
11.	Syringe Pump	260.000
12.	Oksigen (O2)/Liter	220
13.	USG Abdomen/Obgyn	190.000
14.	USG Urologi	230.000
15.	Punksi Pleure	400.000
16.	Punksi Lumbal	510.000
17.	Punksi Asites	510.000
18.	Resusitasi Jantung	510.000
19.	Pemasangan Intubasi	510.000
20.	Intubasi Dengan Teknik Khusus	725.000
21.	Aspirasi Cairan Sendi	450.000
22.	Aspirasi Pneumothorax	510.000
23.	Aspirasi Kista Tyroid	435.000
24.	Pemasangan CVP	725.000
25.	Pemasangan Doublelumen	-
26.	Pemasangan Cemino	-

LAIN-LAIN

NO	KEGIATAN	TARIF BARU
1.	Konsultasi Gizi	52.000
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Berbadan	110.000

3.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Pengantar Optik	30.000
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Visum Et Repertum	145.000
5.	Konsul Advis Terapy Hari 1	145.000
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Kir Kesehatan (<i>medical check up</i>)	145.000
7.	Optal Moscope	30.000
8.	Check Buta Warna	45.000
9.	Perawatan Mayat	365.000
10.	Sewa Kamar Mayat	725.000
11.	Diet TKTP 1	30.000
12.	Diet TKTP 2	37.000
13.	Diet Ekstra Telur	5.000
14.	Diet Ekstra Telur Juice	15.000
15.	MB Family	60.000
16.	Ekstra Buah	15.000
17.	Ekstra Juice Apel	30.000
18.	Ekstra Juice Wortel/Jeruk	20.000
19.	Ekstra Juice Semangka/Timun/Pepaya	120.000
20.	Ekstra Juice Jambu	15.000
21.	Ekstra Juice Pisang	5.000

I. Visit Dokter

No	Jenis Kamar	Dokter Umum	Dokter Spesialis
1.	Kelas I (satu)	75.000	120.000
2.	Kelas II (Dua)	70.000	110.000
3.	Kelas III (Tiga)	50.000	100.000
4.	Ruang Anak	70.000	110.000
5.	ICU	80.000	150.000
6.	Incubator Bayi	60.000	100.000
7.	Incubator Khusus	75.000	120.000
8.	Ruang Isolasi	75.000	120.000
9.	Recovery Room	50.000	100.000

II. Tarif Dokter Poli Klinik (konsul)

No	Jenis Poli Klinik	Tarif
1.	Dokter Umum	60.000
2.	Dokter Mata	100.000
3.	Dokter Bedah	100.000
4.	Dokter Obgyn	100.000
5.	Dokter Penyakit Kulit	100.000
6.	Dokter Anak	100.000

8.	Dokter Jantung	100.000
9.	Dokter Paru	100.000
10.	Dokter Rehabilitasi Medik	100.000
11.	Dokter Psyciatry	100.000
12.	Dokter Urologi	100.000

III. Tindakan Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Dokter Umum	Dokter Spesialis
1.	Necrotomy Gangren	200.000	250.000
2.	Tindakan Ransel Perban	250.000	350.000
RESUSITASI			
1.	Tindakan Gips Sircular	250.000	350.000

IV. Tarif Tindakan Poli Klinik Obgyn

No	Jenis Pemeriksaan/tindakan	Tarif
1.	Konsultasi	100.000
2.	Pemasangan IUD	250.000
3.	AFF IUD	150.000
4.	Pengambilan Secret/ <i>Speciement</i>	750.000
5.	Inspekulo	150.000
6.	USG	120.000
7.	Incisi Abses	200.000
8.	Incisi Kelenjar Bartolini	300.000
9.	Biopsi/Eksterpasi Polip	400.000
10.	Konseling KB	100.000
11.	Pemasangan Implant	250.000
12.	Pencabutan Implant	300.000

I. Tarif Bedah Umum/Kebidanan/THT (Operasi Besar)

No	Jenis Kelas Kamar	Operator	Anastesi
1.	Kelas I	2.050.000	825.000
2.	Kelas II	2.000.000	790.000
3.	Kelas III	1.900.000	750.000
4.	Ruang Anak	2.000.000	790.000

II. Operasi Sedang

No	Jenis Kelas Kamar	Operator	Anastesi
1.	Kelas I	1.570.000	630.000
2.	Kelas II	1.500.000	600.000
3.	Kelas III	1.450.000	570.000
4.	Ruang Anak	1.500.000	600.000

III. Operasi Kecil

No	JenisKelas Kamar	Operator	Anastesi
1.	Kelas I	840.000	340.000
2.	Kelas II	720.000	290.000
3.	Kelas III	600.000	250.000
4.	Ruang Anak	720.000	290.000
5.	Rawat Jalan	600.000	250.000

Diubah berdasarkan diagnose tindakan dan ditambahkan 45%

Catatan:

1. Operasi Cyto *Emergency* dan/atau Khusus ditambah 20% dari tarif operator
2. Jika pada kasus-kasus tertentu : Kasus Hysterektomy tidak tergantung kelas : Rp. 3.300.000

IV. Partus Normal

No	Jenis Kamar	Tarif
1.	Kelas I	750.000
2.	Kelas II	700.000
3.	Kelas III	650.000

V. Partus Letak Sungsang dan Vacum Ectractic

No	Jenis Kamar	Tarif
1.	Kelas I	900.000
2.	Kelas II	800.000
3.	Kelas III	700.000

Catatan:

Jika ada Tindakan khusus/Cito + 20%

VI. Tarif Tindakan Khusus Poli Mata

No	Jenis Tindakan/Pemeriksaan	Tarif
1.	Konsultasi	100.000
2.	Corpus Alienum Cornea	350.000
3.	Corpus Alieum Conjuktivitis	350.000

VII. Tarif Tindakan Khusus Poli THT

No	Jenis Tindakan/Pemeriksaan	Tarif
1.	Konsultasi	100.000
2.	Koah Spoeling	370.000
3.	Kaustik Conba	260.000
4.	Spoeling Teling	100.000
5.	Corpus Alienum (Ekstraksi)	350.000
6.	Incisi Abses	350.000
7.	Irigasi Telinga	250.000

9.	Laringoskopi	200.000
10.	Test Audiometri	150.000
11.	Tamponade Posterior (Belloque Tampon)	1.000.000
12.	Tamponade Anterior	750.000
13.	Endoskopi THT	350.000
14.	Ekstraksi Cerumen	200.000
15.	Kaustik Hidung - Faring	250.000

VIII. Manual Placenta dengan Anastesi

No	Jenis Kamar	Operator	Anastesi
1.	Kelas I	800.000	320.000
2.	Kelas II	720.000	300.000
3.	Kelas III	670.000	250.000

IX. Kuretage Dengan Abortus/Polyp/PA

No	Jenis Kamar	Operator	Anastesi
1.	Kelas I	880.000	360.000
2.	Kelas II	820.000	330.000
3.	Kelas III	770.000	300.000

X. Manual Placenta Tanpa Anastesi

No	Jenis Kamar	Tarif
1.	Kelas I	610.000
2.	Kelas II	550.000
3.	Kelas III	500.000

XI. Tarif Tindakan Bedah Kasus Mata/Kulit

No	Operasi Besar/Jenis Kamar	Operator	Anastesi
1.	Kelas I	1.320.000	530.000
2.	Kelas II	1.210.000	480.000
3.	Kelas III	1.100.000	440.000
4.	Ruang Anak	1.210.000	480.000

XII. Tarif Tindakan Bedah Kasus Mata/Kulit

No	Operasi Sedang/Jenis Kamar	Operator	Anastesi
1.	Kelas I	940.000	375.000
2.	Kelas II	825.000	330.000
3.	Kelas III	770.000	300.000
4.	Ruang Anak	825.000	330.000
5.	Rawat Jalan	550.000	220.000

XIII. Tarif Tindakan Bedah Kasus Mata/Kulit

No	Operasi Kecil/Jenis Kamar	Operator	Anastesi
1.	Kelas I	385.000	155.000
2.	Kelas II	330.000	135.000
3.	Kelas III	305.000	125.000
4.	Ruang Anak	330.000	135.000
5.	Rawat Jalan	305.000	125.000

XIV. Tarif Tindakan Urologi Khusus (K1)

No	JENIS KAMAR	OPERATOR	ANASTESI
1.	Kelas I	3,509,000	1,087,500
2.	Kelas II	3,045,000	768,500
3.	Kelas III	2,552,000	739,500
4.	Ruang Anak	2,552,000	739,500

XV. Tarif Tindakan Urologi Khusus (K2)

No	JENIS KAMAR	OPERATOR	ANASTESI
1.	Kelas I	3,828,000	1,218,000
2.	Kelas II	3,045,000	978,750
3.	Kelas III	2,871,000	899,000
4.	Ruang Anak	2,871,000	899,000

XVI. Tarif Tindakan Urologi Operasi Besar

No	JENIS KAMAR	OPERATOR	ANASTESI
1.	Kelas I	3,045,000	1,305,000
2.	Kelas II	2,233,000	1,000,500
3.	Kelas III	1,841,500	855,500
4.	Ruang Anak	1,595,000	725,000

XVII. Tarif Tindakan Urologi Sedang

No	JENIS KAMAR	OPERATOR	ANASTESI
1.	Kelas I	2,233,000	833,750
2.	Kelas II	1,834,250	725,000
3.	Kelas III	1,450,000	558,250
4.	Ruang Anak	1,834,250	725,000

XVIII. Tarif Tindakan Urologi Kecil

No	JENIS KAMAR	OPERATOR	ANASTESI
1.	Kelas I	1,232,500	478,500
2.	Kelas II	957,000	398,750
3.	Kelas III	870,000	362,500
4.	Ruang anak	870,000	362,500
5.	Rawat Jalan	362,500	145,000

4. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
I	RAWAT JALAN A. POLI UMUM 1. Konsultasi tanpa tindakan 2. Konsultasi dengan tindakan, sbb: a. Injeksi b. - B. POLI KIA 1. Konsultasi dengan tindakan ringan, sbb: a. Pemeriksaan kehamilan b. Penimbangan 2. Konsultasi dengan tindakan sbb: a. Injeksi (imunisasi/suntik KB) b. Vaginal touche/periksa dalam c. Persalinan normal d. Persalinan Resiko Tinggi e. Vakum ekstraksi f. Kuretase g. Manual plasenta h. Pemasangan/pencabutan implant/IUD 3. Tindakan neonatus, bayi dan balita (injeksi/imunisasi) C. POLI GIGI 1. Konsultasi tanpa tindakan 2. Konsultasi dengan tindakan, sbb: a. Pencabutan gigi normal b. Pencabutan gigi miring c. Pencabutan gigi tertanam d. Pembersihan karang gigi e. Incisi abses gigi f. Tumpatan gigi g. Tumpatan gigi sementara h. Alveolektomi D. POLI MTBS Konsultasi tanpa tindakan E. POLI LANSIA Konsultasi tanpa tindakan	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.500,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 10.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,- Rp. 8.000,- Rp. 4.000,- Rp. 12.000,- Rp. 325.000,- Rp. 420.000,- Rp. 420.000,- Rp. 80.000,- Rp. 420.000,- Rp. 40.000,- Rp. 8.000,- Rp. 4.000,- Rp. 12.500,- Rp. 32.000,- Rp. 32.000,- Rp. 12.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 12.000,- Rp. 40.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 350.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,- Rp. 100.000,- Rp. 450.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 15.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 50.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-

1	2	3	4	5
II	RAWAT INAP	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-
III	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) 1. Injeksi 2. Debridement luka ringan 3. Debridement luka sedang 4. Debridement luka berat 5. Jahit luka 1 - 3 jahitan 6. Jahit luka > 3 jahitan (perjahitan) 7. Rectal touche/colok dubur 8. Sirkumsisi/sunat 9. Incisi abses 10. Incisi hordeolum 11. Pemasangan/pencabutan infus/NGT/Cateter 12. Pemasangan bidai/spalk 13. Ekstraksi benda asing 14. Tindik daun telinga 15. Bedah minor ringan	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 10.000,- Rp. 3.000,- Rp. 1.000,- Rp. 3.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 8.000,- Rp. 12.000,- Rp. 16.000,- Rp. 40.000,- Rp. 12.000,- Rp. 4.000,- Rp. 10.000,- Rp. 85.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 12.000,- Rp. 20.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- Rp. 13.000,- Rp. 100.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 50.000,-
IV	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN 1. Untuk mendapatkan SIM 2. Untuk melamar pekerjaan 3. Surat keterangan sakit, hamil, dll 4. Untuk Visum et Repertum	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
V	PELAYANAN JENAZAH 1. Perawatan jenazah 2. Bedah mayat dan kematian 3. Penyimpanan jenazah/hari (paling lama 3 x 24 jam)	Rp. 35.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 87.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,-
VI	PEMASANGAN OKSIGEN PERJAM	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-

* Belum termasuk biaya Bahan Habis Pakai (BHP), Biaya Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat-obatan.

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Tarif Pelayanan Persampahan

NO	STRUKTUR	VOLUME	TARIF
1.	Rumah Tangga	a. Bangunan < Type 36 s/d Type 150 b. Bangunan > Type 150	Rp. 10.000,-/Orang Rp. 20.000,-/Orang
2.	Dibidang Usaha		
	1. Toko	a. < 48 m ² b. 48 - 64 m ² c. > 64 m ²	Rp. 15.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan
	2. Bengkel/Doorsmeer/Showroom	a. < 64 b. 64 - 100 m ² c. > 100 m ²	Rp. 40.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 70.000,-/bulan
	3. Grosir	a. < 63 m ² b. > 64 m ²	Rp. 30.000,-/bulan Rp. 35.000,-/bulan
	4. Swalayan	a. < 200 m ² b. 201 - 499 m ² c. 500 - 1.000 m ² d. > 1.000 m ²	Rp.150.000,-/bulan Rp.250.000,-/bulan Rp.450.000,-/bulan Rp.550.000,-/bulan
	5. Restoran/Rumah Makan	a. < 100 m ² b. 100 - 200 m ² c. > 200 m ²	Rp. 50.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan
	6. Cafe/Kedai Kopi	a. < 100 m ² b. 100 - 200 m ² c. > 200 m ²	Rp. 15.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan
	7. Kantin		Rp. 10.000,-/bulan
	8. Pedagang Kaki Lima (K5)/Los/Emperan/Kios/Lapak		Rp. 10.000,-/bulan
	9. Pedagang didalam pasar ikan/ayam/sayur		Rp. 15.000,-/bulan
	10. Pangkas rambut/pijat/salon	a. < 48 m ² b. 48 - 64 m ² c. > 64 m ²	Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan
	11. Game center/warnet/counter handphone	a. < 48 m ² b. 48 - 64 m ² c. > 64 m ²	Rp. 20.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan

3.	Pelayanan Sampah Instansi Pemerintah, Swasta dan Industri 1. Perkantoran Pemerintah /Swasta BUMN 2. Tempat Parkir 3. Gudang/Pool Kendaraan /Terminal 4. Industri	a. < 500 m² b. 500 - 1.000 m² c. > 1.000 m² a. < 100 m² b. 100 - 200 m² c. > 200 m² a. < 500 m² b. 500 - 1.000 m² c. > 1.000 m² a. < 500 m² b. 500 - 999 m² c. 1.000 - 1.999 m² d. 2.000 - 4.999 m² e. > 5.000 m²	Rp. 100.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 350.000,-/bulan Rp. 500.000,-/bulan Rp. 750.000,-/bulan Rp. 1.000.000,-/bulan Rp. 1.500.000,-/bulan
4.	Pelayanan Sampah dibidang Penginapan 1. Hotel 2. Melati/Wisma 3. Losmen 4. Asrama	a. Hotel Bintang 1 b. Hotel Bintang 2 c. Hotel Bintang 3 d. Hotel Bintang 4 e. Hotel Bintang 5	Rp.400.000,-/bulan Rp.650.000,-/bulan Rp.950.000,-/bulan Rp.1.100.000,-/bulan Rp.1.250.000,-/bulan Rp. 250.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan
5.	Pelayanan Sampah dibidang Kesehatan 1. Rumah Sakit 2. Balai Pengobatan/Klinik/Praktek Dokter/Ahli Pengobatan/Puskesmas 3. Apotik/Depot Obat	a. Type C b. Type B c. Type A a. < 500 m² b. 500 - 1.000 m² c. > 1.000 m² a. < 480 m² b. 480 - 640 m² c. > 640 m²	Rp. 400.000,-/bulan Rp. 500.000,-/bulan Rp. 750.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan Rp. 200.000,-/bulan Rp. 300.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan

6.	Pelayanan Sampah dibidang Pendidikan 1. Sekolah/Madrasah 2. Kursus Lembaga Pendidikan/Pelatihan 3. Perguruan Tinggi	a. < 500 siswa b. 500 - 1.000 siswa c. > 1.000 siswa a. < 100 m ² b. 100 - 200 m ² c. > 200 m ² a. < 500 mahasiswa b. 500 - 1.000 mahasiswa c. > 1.000 mahasiswa	Rp.75.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp.150.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 40.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp.50.000,-/bulan Rp.20.000,-/bulan
7.	Bidang Usaha Produksi Makanan/Minuman/Kilang Padi	a. < 48 m ² b. 48 - 64 m ² c. > 64 m ²	Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan
8.	Bidang Pengumpulan Barang Bekas/Barang Loak/Panglong/Perabot	a. < 65 m ² b. 65 - 100 m ² c. > 100 m ²	Rp. 10.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan
9.	Bidang SPBU		Rp. 200.000,-/bulan

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	STRUKTUR	TARIF PER SATU KALI PARKIR
1.	Truck Gandengan, Trailer dan sejenisnya	Rp.10.000,-
2.	Bus Truk dan sejenisnya	Rp.5.000,-
3.	Sedan, Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya	Rp.2.000,-
4.	Sepeda Motor	Rp.1.000,-
5.	Langganan/abonemen	
	1. Kendaraan Roda 4	Rp.50.000,-
	2. Sepeda Motor	Rp.10.000,-
	3. Becak	Rp.5.000,-

IV. PELAYANAN PASAR

KELAS	LOKASI PEMANFAATAN FASILITAS	LUAS BANGUNAN (m ²)	TARIF
I.	KIOS	1 s/d 3 4 s/d 6 7 s/d 9 10 s/d 15 16 s/d 20 diatas 20	Rp.2.000,-/hari Rp.3.000,-/hari Rp.5.000,-/hari Rp.7.500,-/hari Rp.10.000,-/hari Rp.15.000,-/hari
II.	LOSD	1 s/d 2 3 s/d 5	Rp.2.000,-/hari Rp.3.000,-/hari

III.	- Pelataran Pasar - Pedagang Kaki Lima - Gerobak Jajan dan sejenisnya		Rp.2.000,-/hari Rp.3.000,-/hari Rp.2.000,-/hari
------	---	--	---

V. PENGENDALIAN LALU LINTAS

NO	URAIAN	TARIF
1.	Jenis Kendaraan Roda 6 (JBI 8 ton keatas)	Rp. 110.000,-/bulan
2.	Roda 10 (JBI 19 ton keatas)	Rp. 220.000,-/bulan

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

KELAS	JENIS PENYEDIAAN JASA	LUAS BANGUNAN (m ²)	TARIF
I.	Ruko	s/d 100 101 s/d 200 diatas 20	Rp.10.000,-/hari Rp.15.000,-/hari Rp.20.000,-/hari
II.	Toko	16 s/d 20 21 s/d 25 26 s/d 30 diatas 30	Rp.4.000,-/hari Rp.5.000,-/hari Rp.6.000,-/hari Rp.7.000,-/hari
III.	Kios	s/d 5 6 s/d 10 11 s/d 15	Rp.2.000,-/hari Rp.2.500,-/hari Rp.3.000,-/hari

II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	JENIS KOMODITI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Ikan	Kg	400
2.	Ternak		
	a. ayam	Ekor	200
	b. kambing	Ekor	1.000
	c. lembu	Ekor	2.000
3.	Hasil Bumi	Kg	500
4.	Hasil Hutan	M ³	10.000

III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS TEMPAT	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Pelataran/ lingkungan parkir	Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	Rp.10.000,-/12 jam Rp.3.000,-/12 jam Rp.2.000,-/12 jam
2.	Taman Parkir	Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	Rp.10.000,-/12 jam Rp.3.000,-/12 jam Rp.2.000,-/12 jam
3.	Gedung Parkir	Kendaraan Roda 6 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Becak	Rp.3.000,-/jam Rp.2.000,-/jam Rp.1.000,-/jam Rp.1.000,-/hari

IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	JENIS	KLASIFIKASI	TARIF
1.	Hotel	Standar Superior Deluxe Suite	Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari Rp. 550.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari
2.	Losmen	-	Rp.100.000,-/hari
3.	Motel	-	Rp. 100.000,-/hari
4.	Pondok Wisata	-	Rp. 300.000,-/unit
5.	Bungalow/Vila/Wisma /Pesanggrahan/Rumah Peristirahatan	Luas tanah dan bangunan: diatas 1000 m ² 501 s/d1000 m ² 301 s/d 500 m ² 71 s/d 300 m ² s/d 71 m ²	Rp.500.000/unit Rp.400.000/unit Rp.300.000/unit Rp.200.000/unit Rp.100.000/unit

V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	BESAR TARIF
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong/upah keur Pasar Kelas I	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp.15.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp.100,-/ekor
2.	Pemakaian kandang/karantina	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor/hari Rp. 1.000,-/ekor/hari Rp. 100,-/ekor/hari
3.	Pemakaian tempat pemotongan/Rumah Potong Hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
4.	Pemakaian tempat pelayanan/ penjualan daging	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor/hari Rp. 2.000,-/ekor/hari Rp. 200,-/ekor/hari
5.	Pemakaian kendaraan angkutan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
6.	Pemakaian pasar hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
7.	Pemakaian timbangan hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	BESAR TARIF
8.	Pemeriksaan hewan betina layak bibit, kebuntingan, kemajiran, dan sterility	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
9.	Pemeriksaan kesehatan ternak/bahan yang berasal dari ternak:		
	a. ternak dibawa ke luar Kabupaten	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik/entok/angsa	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
	b. ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik/entok/angsa Babi	Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 50.000,-/ekor
	c. bahan asal ternak dibawa ke luar Kabupaten	Daging Sapi/Kerbau Daging Kambing/Domba Daging Ayam/Itik/entok /angsa	Rp. 250,-/Kg Rp. 200,-/Kg Rp. 100,-/Kg
	d. bahan asal ternak dibawa ke luar Kabupaten	Telur Ayam/Itik Daging Sapi/Kerbau Daging Kambing/Domba Daging Ayam/Itik/entok /angsa	Rp. 10,-/Butir Rp. 200,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 100,-/Kg
	e. bahan asal ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten	Telur Ayam/Itik Kulit Sapi/Kerbau	Rp. 10,-/Butir Rp. 150,-/Kg
	f. hasil ikutan ternak dibawa ke luar Kabupaten	Kulit Kambing/Domba Tanduk/Tulang Hewan	Rp. 100,-/Kg Rp. 10,-/Kg
	g. hasil ikutan ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten	Kulit Sapi/Kerbau Kulit kambing/Domba Tanduk/Tulang Hewan	Rp. 100,-/Kg Rp. 50,-/Kg Rp. 10,-/Kg
	h. binatang/unggas kesayangan dibawa ke luar Kabupaten	Burung Kucing/Kera/Anjing	Rp. 50.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor
	i. binatang/unggas kesayangan dimasukkan ke dalam Kabupaten	Burung Kucing/Kera/Anjing	Rp. 50.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor

VI. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	URAIAN	TARIF
1.	Jasa Pas Masuk Kendaraan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) - Roda 2 - Roda 3 dan Becak - Roda 4 - Roda 6	Rp.2.000,-/hari Rp.1.000,-/hari Rp.3.000,-/hari Rp.4.000,-/hari
2.	Jasa Pemakaian Bangunan - Bangsal - Kantin - Kios - SPDN - Pabrik Es - Cold Storage	Rp.4.000.000,-/unit/tahun Rp.700.000,-/unit/tahun Rp.2.000.000,-/unit/tahun Rp.21.600.000,-/unit/tahun Rp.15.000.000,-/unit/tahun Rp.13.000.000,-/unit/tahun
3.	Jasa Fasilitas Alat Berat-Crane	Rp.35.000,-/tahun

VII. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Tempat Rekreasi

NO	URAIAN	VOLUME	TARIF
1.	Tiket Masuk a. Sepeda Motor b. Mobil c. Mini Bus d. Bus	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	Rp.5.000,-/hari Rp.10.500,-/hari Rp.20.000,-/hari Rp.50.000,-/hari
2.	Pungutan kebersihan pedagang dari dalam gampong	-	Rp.10.000,-/hari
3.	Kebersihan pedagang dari luar gampong a. Jalan kaki b. Mobil	- -	Rp.5.000,-/hari Rp.10.000,-/hari
4.	Sewa Pondok	1 unit	Rp.20.000,-/hari
5.	Sewa Banana Boat	1 unit	Rp.50.000,-/hari
6.	Sewa ATV	1 unit	Rp.10.000,-/hari
7.	Sewa Aula	1 unit	Rp.500.000,-/hari
8.	Sewa Arung Jeram	1 unit	Rp.50.000,-/hari
9.	Sewa Boat	1 unit	Rp.10.000,-/hari
10.	Sewa Ban	-	Rp.5.000,-/hari
11.	Sewa Lapak Jualan (Lapangan Pusat Pemerintahan)	-	Rp.5.000,-/hari
12.	Sewa Lapak arena bermain anak (lapangan Pusat Pemerintahan)	-	Rp.5.000,-/hari
13.	Sewa permainan Bebek	1 unit	Rp.10.000,-/hari

2. Museum

NO	URAIAN	TARIF
1.	Perorangan - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)	Rp.3.000,-/hari Rp.2.000,-/hari
2.	Warga Negara Asing	Rp.10.000,-/hari

3. Tempat Olahraga

NO	JENIS TEMPAT OLAHRAGA	TARIF UNTUK UMUM/JAM	TARIF UNTUK PELAJAR/JAM
1.	Tenis lapangan	Rp.5.000,-/hari	Rp.3.000,-/hari
2.	Bulu tangkis	Rp.2.500,-/hari	Rp.2.000,-/hari
3.	Bola Basket	Rp.40.000,-/hari	Rp.30.000,-/hari
4.	Bola Voli	Rp.40.000,-/hari	Rp.30.000,-/hari
5.	Sepakbola	Rp.150.000,-/hari	Rp.125.000,-/hari
6.	Futsal	Rp.100.000,-/hari	Rp.75.000,-/hari
7.	Fitnes	Rp.5.000,-/hari	Rp.3.000,-/hari

VIII. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	JENIS GOLONGAN	TARIF
A.	Penumpang	
	1. Kelas Ekonomi	
	- Dewasa	Rp. 31.000,-/orang
	- Bayi	Rp. 4.000,-/orang
B.	Kendaraan	
	1. Golongan I	Rp. 43.000,-/unit
	2. Golongan II	Rp. 70.000,-/unit
	3. Golongan III	Rp. 106.000,-/unit
	4. Golongan IV	
	- Kendaraan Penumpang	Rp. 532.000,-/unit
	- Kendaraan Barang	Rp. 349.000,-/unit
	5. Golongan V	
	- Kendaraan Penumpang	Rp. 1.276.000,-/unit
	- Kendaraan Barang	Rp. 691.000,-/unit
	6. Golongan VI	
	- Kendaraan Penumpang	Rp. 2.276.000,-/unit
	- Kendaraan Barang	Rp. 1.089.000,-/unit
	7. Golongan VII	Rp. 1.658.000,-/unit
	8. Golongan VIII	Rp.2.216.000,-/unit
	9. Golongan IX	Rp. 3.529.000,-/unit

IX. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Jasa Pemakaian Alat Berat

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	A. DINAS PEKERJAAN UMUM		
1.	Motor Greader Caterpillar 120 H	Perhari	1.505.000
2.	Motor Greader Mitsubishi MG 330	Perhari	1.505.000
3.	Motor Greader Comatsu BD 511-A	Perhari	1.505.000
4.	Excavator 320 D (A&B)	Perhari	1.440.000
5.	Excavator 312 D (C)	Perhari	1.200.000
6.	Buldozer D6 G	Perhari	2.000.000
7.	Compresor Atlas Copco	Perhari	64.000
8.	Aspal Sprayer BAS 850 TA	Perhari	64.000
9.	Three Wheel Roller Barata MG 8	Perhari	205.000
10.	Tandem Roller Case VIB 1000	Perhari	56.000
11.	Vibro Roller Sakai SW 651	Perhari	1.082.000
12.	Vibratori Compaktor Caterpillar CS 553	Perhari	1.300.000
13.	Vibrator Compaktor Bomag BW 138 D	Perhari	1.082.000
14.	Air Compressor Airman PDS 130 D	Perhari	100.000
15.	Aspal Patch Mixer BAPM 3/Batch	Perhari	75.000
16.	Dump Truck Hino Dutro 125 L	Perhari	216.000
17.	Dump Truck Isuzu MKR 71 HD	Perhari	216.000
18.	Dump Truck Isuzu/Borneo FVM 23	Perhari	311.000
19.	Trailer Borneo 10 Ton	Perkali	435.000
20.	Pick Up Isuzu Panther	Perhari	100.000
21.	Pick Up Chevrolet	Perhari	100.000
22.	Mobil Crane Cap 10 Ton	Perhari	559.000
23.	Jack Hammer	Perhari	32.000
	B. DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA		
1.	Traktor 4WD Kubota	Perhari	350.000
2.	Traktor 4WD Jhondere	Perhari	250.000
3.	Traktor 4WD Yanmar	Perhari	300.000
4.	Traktor 4WD Messey Percusen	Perhari	500.000
5.	Mesin Pompa Air Yokomaha	Perhari	10.000
6.	Pick Up Toyota Hilux	Perhari	100.000
7.	Mesin Perontok Padi Honda GX 1600	Perhari	20.000
8.	Hand Traktor Yanmar TF 105 ML - DI	Perhari	50.000
9.	Alat Semprot Solo	Perhari	2.000
10.	Alat Pembersih Gabah Daito GX 160	Perhari	10.000
	C. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Bus Isuzu NKR66	Perhari	200.000
2.	Bus Mitsubishi FE447F	Perhari	200.000
3.	Bus Isuzu NKR 71 E2	Perhari	200.000
4.	Bus Isuzu NKR 71 E2	Perhari	200.000
	D. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1.	Crawler Excavator Komatsu PC130F-7	Perhari	1.500.000

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
PELAYANAN AMBULANCE			
1. Dalam Kota Radius 15 km	Rp. 15.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-
2. Diluar Radius 15 km, setiap km	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-

2. Jasa Pemakaian Alat Laboratorium

NO	PENGUJIAN	KEGIATAN	TARIF
1.	Beton	- Kuat tekan - Hummer test - Slump test - Cetakan kubus/silinder - Core Drill - Mix Desain Beton	Rp.30.000,-/ sampel Rp.25.000,-/ titik Rp.40.000,-/ sampel Rp.30.000,-/ sampel Rp. 250.000,-/ Sampel Rp. 500.000,-/ sampel
2.	Agregat	- Sand Cone Test - CBR Lapangan - Gradasi - Mix Desain LPA Kelas A/B	Rp.25.000,-/ titik Rp.25.000,-/ titik Rp. 250.000,-/ sampel Rp. 500.000,-/ sampel
3.	Tanah	- DCP - Sand Cone Test - CBR Lapangan - Sondir - Hand Bor - Bor Mesin - Test pit - Under Tube - SPT - Gradasi - Pemeriksaan tanah	Rp.40.000,-/ titik Rp.40.000,-/ titik Rp.70.000,-/ titik Rp.250.000,-/ titik Rp.65.000,-/ m/ titik Rp.60.000,-/ m/ titik Rp.20.000,-/ m/ titik Rp.30.000,-/ sampel Rp.30.000,-/ sampel Rp. 250.000,-/ sampel Rp. 500.000,-/ sampel
4.	Aspal	- Bengkelmean Beam - Extraction Test - Marshall Test - Core Drill - Mix Desain Aspal - Trial Mix AMP	Rp.35.000,-/ titik Rp.150.000,-/ sampel Rp.300.000,-/ sampel Rp.70.000,-/ sampel Rp. 500.000,-/ sampel Rp. 300.000,-/ sampel

3. Pemakaian Alat Angkutan

URAIAN	TARIF
Bus Sedang	Rp. 31.250,- / Jam

4. Pemakaian Aula

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF
1.	Sanggar Kegiatan Belajar/Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia a. kamar tidur b. aula/ruang pertemuan c. ruang makan	Rp. 100.000,-/hari Rp. 1.500.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari
2.	Aula Kantor Kecamatan a. ruang pertemuan Aula Dinas/Kantor/Badan b. Ruang pertemuan	Rp. 500.000,-/hari Rp. 500.000,-/ hari

5. Pemakaian Bangunan dan Sewa Meja, Sewa Kios Serta Sewa Los Milik Daerah

NO	URAIAN	TARIF
1.	Sewa Meja Batu Pasar Ikan	Rp.2.000,-/Meja/Hari
2.	Sewa Los Tempat Penempatan/Tong/Fiber Ikan	Rp.5.000/Meja/Hari
3.	Sewa Kios Ayam Potong Permanen	Rp.1.200.000,-Kios/Tahun
4.	Sewa Kios Ayam Potong Non Permanen	Rp.500.000,-/Kios/Tahun
5.	Sewa Meja Batu Daging Lembu	Rp.5.000,-/Meja/Hari
6.	Sewa Meja Batu Daging Kambing	Rp.3.500,-/Meja/Hari
7.	Sewa Meja Batu Ayam	Rp.2.500,-/Meja/Hari
8.	Sewa Meja Papan	Rp.15.000,-/Meja/Hari
9.	Sewa Losd/Tempat Berjualan	Rp.1.000/Lapak/Hari

6. Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan

a. Tanah

No	Zonasi Tanah	Harga/M/Hari	Keterangan
1.	jalan utama perkotaan	200	hari
2.	jalan arteri perkotaan	150	hari
3.	pedesaan	75	hari
4.	lahan pertanian	25	hari

b. bangunan

No	Klasifikasi Bangunan	Harga/M/Hari	Keterangan
1.	Kios Permanen	700	hari
2.	Ruko Permanen	500	hari
3.	Bangunan Semi permanen	200	hari
4.	Bangunan tanpa dinding	150	hari

FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

I. Bentuk Kelembagaan Penyewa

No	Kelembagaan	Jenis Usaha		
		Bisnis	Non Bisnis	Sosial
I	Kategori I	100%	50%	10%
	1. Swasta 2. Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Usaha Milik Daerah 4. Badan Hukum yang dimiliki negara			
II	Kategori II	100%	40%	5%
	1. Yayasan 2. Koperasi 3. Lembaga Pendidikan Formal 4. Lembaga Pendidikan Non Formal			
III	Kategori III	100%	30%	5%
	1. Lembaga Sosial 2. Lembaga Kemanusiaan 3. Lembaga Keagamaan 4. Unit penunjang kegiatan			

II. Periodesitas Sewa

No	Periode	Persentase
1.	Per Tahun	100%
2.	Per Bulan	130%
3.	Per Hari	160%
4.	Per Jam	190%

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR **1** TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

1. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

(I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (6) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$if \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,15	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. Luas <100 m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran	0,6				
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai					
b. Luas >500 m2 dan > 2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x In
	:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai

Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x In
	:	$738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp.20.832.411,-

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

EL RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan (Rp)	Pembangunan Baru (Indeks)	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung (Indeks)	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung (Indeks)
2	3	4	5	6	7
Bangunan Gedung	-	15.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Prasarana Bangunan Gedung					
Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	2.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Tanggul/ <i>retaining Wall</i>	2.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Turap batas kaveling/persil	2.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Gapura	4.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penanda masuk lokasi	Gerbang	4.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi perkerasan	Jalan	1.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Lapangan upacara	1.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Lapangan olahraga terbuka	1.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	-	1.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi perkerasan Aspal, Beton	-	1.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi perkerasan grassblock	-	1.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung	Jembatan	4.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Box culvert	4.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	-	4.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	-	4.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Konstruksi penghubung (jembatan tanah/underpass)	-	4.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi kolam/reservoir tanah	Kolam renang	8.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	8.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi septic tank, sumur serapan	-	8.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi menara	Menara reservoir	20.000,-/per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Cerobong	20.000,-/per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi menara air	-	20.000,-/per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi monumen	Tugu	40.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Patung	40.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Di dalam persil	40.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Di luar persil	40.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	100.000,-/unit (luas Maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Instalasi telepon/komunikasi	100.000,-/unit (luas Maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Instalasi Pengolahan	100.000,-/unit (luas Maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan perm ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	20.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri Sendiri atau berupa tembok pagar)	20.000,-/m ² dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
.	Pondasi mesin (diluar bangunan)	-	1.500,-/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
.	Konstruksi menara televisi	-	10.000.000,-/unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
.	Konstruksi antena radio	-	-	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	12.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	18.750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	25.000.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	12.500.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	31.250.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-25 m	6.250.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	12.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	18.750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Ketinggian 76-100 m	25.000.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
	1. Ketinggian 0 - 25 m	6.250.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2. Ketinggian > 25 - 50 m	12.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	3. Ketinggian > 50 - 75 m	18.750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Menara Mandiri				
	1. Ketinggian 0 - 25 m	6.250.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2. Ketinggian > 25-50 m	12.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	3. Ketinggian > 50-75 m	18.750.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	4. Ketinggian > 75-100 m	25.000.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Tangki tanam bahan bakar	8.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	15.000,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2. Kolam tampung	8.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Konstruksi penyimpanan/silo	-	8.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

terangan:

RB = Rusak Berat

RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

KELOMPOK 1
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	URAIAN	TARIF
1.	Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$ 100,- /bulan/orang

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN